



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

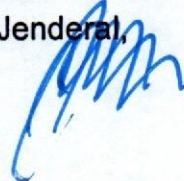
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI harus disusun sesuai perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Dalam pada itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 telah terjadi perubahan yang sifatnya fundamental pada DPD RI, yaitu berkaitan dengan kemandirian anggaran DPD dan penegasan fungsi legislasi DPD. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis Setjen DPD RI perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan mengingat dukungan kesekretariatan secara prinsip membutuhkan pranata dan perangkat baru yang harus dipersiapkan dengan baik untuk mengantisipasi terjadinya perubahan Visi dan Misi Setjen DPD RI, tujuan dan sasaran strategis dibawahnya.

Penerapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI baru berdampak kepada pengembangan struktur organisasi dan perubahan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan adanya struktur organisasi yang baru maka akan terus didorong untuk penguatan kapasitas lembaga kesetjenan, pembenahan ketatalaksanaan, dan penataan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastuktur sarana dan prasarana untuk mendukung fungsi dewan, dengan memperhatikan akuntabilitas, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2020 – 2024 yang dibahas intensif dengan melibatkan seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, merupakan hasil komitmen bersama seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa dinamis serta untuk mewujudkan harapan yang diinginkan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2020
Sekretaris Jenderal,



Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M.
NIP. 196011141984031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	17
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	 21
2.1. Visi	21
2.2. Misi	22
2.3. Tujuan	23
2.4. Sasaran Strategis	24
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	 28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	28
1. Penguatan Kewenangan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pengawasan, Anggaran, Dan Representasi Yang Berpihak Kepada Daerah	31
2. Optimalisasi Fungsi Legislasi, Pengawasan, Anggaran Dan Representasi Yang Berpihak Kepada Daerah	32
3. Peningkatan Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tata Kelola Sistem Keuangan DPD RI	35
4. Pemantapan Agenda DPD RI Yang Partisipatif Dan Transparan	35
5. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI	35
6. Sistem Komunikasi Publik Dan Hubungan Konstituen Yang Mudah Diakses	36
7. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Sesuai Dengan Kepentingan/Kebutuhan Masyarakat Dan Daerah Sesuai Dengan Aturan Perundangan	36

8. Kelembagaan Sekretariat Jenderal Yang Profesional Dilaksanakan Sesuai Dengan Aturan Perundangan Dan Keputusan DPD RI	37
9. Sarana Dan Prasarana Yang Modern	37
10. Terciptanya Sinergitas Antara DPD RI Dengan Lembaga Negara, Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan Lainnya ...	38
11. Peningkatan Peran Dan Eksistensi DPD RI Sebagai Lembaga Perlemen Indonesia Di Dalam Dan Luar Negeri	38
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi DPD RI	39
3.2.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	41
3.2.2. Ketatalaksanaan	43
3.2.3. Kerangka Regulasi	49
3.2.4. Kerangka Kelembagaan	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
4.1. Target Kinerja	51
4.2. Kerangka Pendanaan	55
BAB V PENUTUP	57
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Struktur Organisasi Setjen DPD RI	
Lampiran 2 Matriks Kerangka Kinerja Dan Pendanaan	
Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi	

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel		
Tabel 1.1.	Persandingan Misi Setjen DPD RI	1
Tabel 1.2.	Persandingan Tujuan Strategis Setjen DPD RI	2
Tabel 1.3.	Persandingan Sasaran Strategis Setjen DPD RI	2
Tabel 1.4.	Jumlah Keputusan DPD RI Periode 2014-2019	9
Tabel 2.1.	Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Oleh Sekretariat Jenderal DPD RI Pada Tahun 2020	26
Grafik		
Grafik 1.1.	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	14
Grafik 1.2.	Jumlah Jabatan Fungsional Umum (PNS) di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	15
Grafik 1.3.	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (PNS) di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	15
Grafik 1.4.	Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara Tahun 2019	16
Grafik 3.1.	Komposisi Pejabat Setjen DPD RI	52
Gambar		
Gambar 3.1	Alur Rencana Strategis Setjen DPD RI Tahun 2020-2024	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Setjen DPD RI. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar organisasi Setjen DPD RI harus disusun sesuai perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Dalam pada itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 telah terjadi perubahan yang sifatnya fundamental pada DPD RI, yaitu berkaitan dengan kemandirian anggaran DPD dan penegasan fungsi legislasi DPD. Berdasarkan hal tersebut, harapan besar yang diberikan kepada DPD RI tidak dapat dilepaskan dari upaya dukungan Setjen DPD RI dalam rangka pelaksanaan tugas DPD RI. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis Setjen DPD RI perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan mengingat dukungan kesekretariatan secara prinsip membutuhkan pranata dan perangkat baru yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga mengakibatkan perubahan Misi Setjen DPD RI, tujuan dan sasaran strategis dibawahnya.

Adapun perubahan misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Persandingan Misi Setjen DPD RI

Revisi Misi Setjen DPD RI 2015-2019	Misi Setjen DPD RI 2020-2024
1. Mewujudkan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI; dan 2. Mewujudkan dukungan kapasitas internal Sekretariat Jenderal DPD RI	1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI; dan 2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi

yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI.	berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi.
--	---

Tabel 1.2.
Persandingan Tujuan Strategis Setjen DPD RI

Revisi I Tujuan Strategis Setjen DPD RI 2015-2019	Tujuan Strategis Setjen DPD RI 2020-2024
1. Terwujudnya dukungan administratif dan keahlian yang profesional dan akuntabel kepada DPD RI; 2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI.	1. Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern; 2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. 3.

Tabel 1.3.
Persandingan Sasaran Strategis Setjen DPD RI

Revisi Sasaran Strategis Setjen DPD RI 2015-2019	Sasaran Strategis Setjen DPD RI 2020-2024
1. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI yang profesional dan akuntabel; 2. Terwujudnya dukungan kegiatan Pimpinan DPD RI dalam penguatan kelembagaan DPD RI yang profesional dan akuntabel;	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi; 2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI; 3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya; 4. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan dan hukum serta dukungan data peraturan perundang-undangan

Revisi Sasaran Strategis Setjen DPD RI 2015-2019	Sasaran Strategis Setjen DPD RI 2020-2024
3. Terwujudnya pengelolaan data, informasi dan hasil kajian yang secara profesional dan modern mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI; dan 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan akuntabel mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI.	oleh DPD RI dan alat kelengkapan; 5. Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI; 6. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal; 7. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI; 8. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien; 9. Terbentuknya citra positif DPD RI; 10. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI; 11. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI; 12. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib No. 2 Tahun 2019 Pasal 322 ayat (1) tentang dukungan administratif yang selama ini telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;

- b. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
- d. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
- e. Pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
- f. Pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;
- g. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
- h. Penyiapan dukungan pelaksanaan sarana dan prasarana;
- i. Penyiapan dukungan teknologi informasi;
- j. Penyiapan jaringan kerja;
- k. Penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka konsultasi dan koordinasi antar lembaga; dan
- l. Tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan keahlian sebagaimana ketentuan Pasal 322 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Setjen DPD RI meliputi:

- a. Penyusunan usul prolegnas DPD dengan menyiapkan kajian yang berupa makalah kebijakan berdasarkan jangka tahunan dan jangka 5 (lima) tahun Prolegnas yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- b. Kajian yang digunakan untuk Prolegnas dilakukan pada awal masa jabatan keanggotaan DPD;
- c. Hasil kajian yang digunakan untuk Prolegnas sebagai bahan masukan untuk Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang dalam menentukan prioritas Prolegnas Nasional;
- d. Penyusunan dokumen Naskah Akademik dan draft naskah Rancangan Undang-Undang;
- e. Perancangan draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- f. Pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD dan DPR;
- g. Pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah;

- h. Penyiapan bahan materi kepada alat kelengkapan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD;
- i. Penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun Rancangan Undang-Undang;
- j. Pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Dukungan pengelolaan kantor daerah sebagaimana ketentuan Pasal 322 ayat (4) yang dilaksanakan oleh Setjen DPD RI meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi dan operasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kegiatan DPD di kantor daerah di ibukota provinsi;
- b. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD di Kantor DPD di ibukota provinsi;
- c. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang atau rapat di kantor DPD di ibukota provinsi;
- d. Pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah di kantor DPD di ibukota provinsi;
- e. Pemberian dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;
- f. Penyiapan dukungan sarana dan prasarana di kantor DPD di ibukota provinsi;
- g. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD;
- h. Koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, instansi pemerintah pusat yang bersifat vertikal, pihak swasta, BUMN, BUMD, dan lembaga swadaya masyarakat di daerah untuk penyerapan aspirasi masyarakat di daerah yang dilaksanakan dalam kegiatan DPD maupun Anggota; dan
- i. Koordinasi kegiatan Kelompok Anggota Provinsi di Daerah.

Dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian serta dukungan pengelolaan kantor daerah tersebut di atas oleh Setjen DPD RI, secara sistematis kondisi umum capaian kinerja Sekretariat Jenderal dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang yaitu a) akuntabilitas kinerja dan keuangan; b) dukungan teknis dan substansi/materi persidangan DPD RI; c) dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI; d) dukungan efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan melalui keberadaan kantor daerah; e) layanan data dan informasi.

Gambaran capaian kinerja terhadap kelima bidang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sesuai dengan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, **“Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Kemandirian dalam pengelolaan anggaran DPD RI menjadi penting karena dalam menjalankan fungsi-fungsinya DPD harus didukung ketersediaan anggaran yang cukup. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU MD3, “Dalam menjalankan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kemandirian anggaran ini dirasakan penting ketika dihadapkan pada karakteristik DPD RI yang berbeda dengan eksekutif.

Namun yang dimaksud dengan memiliki kemandirian ini baru dalam artian memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke

dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga alokasi anggaran untuk DPD masih bergantung dengan kondisi keuangan negara dan hasil pembahasan dengan DPR.

Jajaran Setjen DPD RI harus menyiapkan segala instrumen dalam rangka tata kelola administrasi. Aspek penting dalam tata kelola administrasi adalah kebutuhan pengembangan akuntabilitas Setjen DPD RI. Tata kelola administrasi dimaksud meliputi upaya peningkatan pelaporan akuntabilitas aparatur dan transparansi laporan keuangan. Capaian kinerja terkait dengan akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI, opini BPK, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI dapat memberikan kepercayaan dari Anggota dan Alat Kelengkapan DPD terhadap Setjen DPD RI sebagai unsur pendukung DPD dan menunjukkan tata kelola administrasi yang andal.

Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen DPD RI dilakukan dengan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPD RI setiap tahunnya, yang ruang lingkupnya mencakup Renstra Setjen DPD RI, Perjanjian Kinerja Setjen DPD RI, Pengukuran Kinerja Setjen DPD RI melalui pengumpulan dan pengelolaan data kinerja, serta analisa capaian kinerja Setjen DPD RI. Sejak tahun 2013, Setjen DPD RI telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Transparansi laporan keuangan telah dilaksanakan oleh Setjen DPD RI dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini tertinggi dari BPK adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang salah satu syaratnya adalah penilaian atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan memperoleh nilai standar tertinggi dari Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal telah memperoleh Opini WTP dari BPK RI selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut, sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

b. Dukungan Keahlian Materi Persidangan DPD RI

Dukungan keahlian Setjen DPD RI disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPD RI selama ini. Dukungan tersebut tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II serta Pusat Kajian Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum dan Pusat Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. Dukungan keahlian dioptimalkan melalui berbagai jenis data dan informasi pendukung sebagai bahan masukan dalam persidangan/Alat-Alat Kelengkapan DPD RI maupun dalam rangka sidang atau rapat di kantor daerah.

Secara kelembagaan, efektifitas DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dibuktikan dengan kemampuan kelembagaannya untuk membuat keputusan yang terinformasi. Sementara itu, kemampuan DPD RI adalah kapasitas DPD RI untuk mendapatkan informasi, membangun keahlian kebijakan, dan membuat keputusan secara mandiri dari lembaga-lembaga lain. Kemampuan itu secara kelembagaan sejalan dengan yang ditunjukkan melalui pembuatan keputusan dan bertindak secara mandiri dari pemerintah.

Setjen DPD RI sebagai *supporting system* memberikan dukungan keahlian/materi persidangan DPD RI dalam bentuk (1) penyelenggaraan rapat/sidang DPD RI; (2) penyusunan draf Keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi representasi DPD RI; (3) penyusunan draf Keputusan DPD RI tentang materi non RUU; dan (4) pelaksanaan kajian yang digunakan sebagai *background paper* alat kelengkapan.

Pada Periode keanggotaan DPD RI Tahun 2014-2019, Setjen DPD RI berupaya meningkatkan dukungan kepada pelaksanaan 3 (tiga) fungsi utama DPD RI yaitu dalam perubahan RUU dengan mendorong sistem unit pendukung yang secara khusus melakukan kegiatan di bidang penyusunan dan pembahasan RUU yaitu dengan mengembangkan jabatan fungsional Perancang Perundang-Undangan.

Ketiga fungsi tersebut diaktualisasikan dalam kerja-kerja politik anggota dan kelembagaan DPD RI melalui alat-alat kelengkapan DPD RI menghasilkan keputusan-keputusan DPD RI yang berpihak pada

kepentingan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Selama kurun waktu 2014-2019, DPD RI menghasilkan 200 (dua ratus) buah Keputusan dengan rincian pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.4. Jumlah Keputusan DPD RI Periode 2014-2019

NO	KEPUTUSAN	JUMLAH
1.	RUU Usul Inisiatif	38
2.	Pandangan dan Pendapat	26
3.	Pertimbangan berkaitan dengan Anggaran	25
4.	Pertimbangan lain	7
5.	Pengawasan atas Pelaksanaan UU	91
6.	Prolegnas	6
7.	Rekomendasi	7

Sumber: Biro Persidangan DPD RI Per September 2019.

Selain itu, Setjen DPD RI juga harus memberikan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum. Pemberian saran demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Pimpinan dan Anggota DPD RI dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan daerah sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan DPD RI secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti oleh DPD RI.

c. Dukungan terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI

Sebagai lembaga legislatif, DPD RI diamanatkan untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran secara terbatas. Dalam menjalankan tugasnya secara konstitusional membawa DPD RI pada konsekuensi untuk mengimbangi dan mengontrol kapasitas DPR dan pemerintah melalui mekanisme check and balances. Untuk itu DPD RI dituntut melakukan penguatan kelembagaan pada aspek kapasitas dan kredibilitas serta aspek substansi.

Pada aspek kapasitas dan kredibilitas, pelaksanaan tugas DPD RI saat ini harus didukung oleh citra yang positif pada masyarakat dan daerah. Citra positif DPD RI terbentuk antara lain melalui publikasi media massa dan tuntutan LSM, Organisasi Masyarakat, kelompok masyarakat dan yang paling penting masyarakat dan daerah. Untuk menghadapi tantangan DPD RI ke depan dibutuhkan pembentukan citra DPD RI yang positif.

Pemberitaan media massa terkait isu DPD menjadi suatu hal yang penting dalam penguatan kelembagaan DPD, karena dapat menjadi salah satu corong untuk mensosialisasikan DPD dan produk-produknya. Oleh karena itu dukungan dari Sekretariat Jenderal DPD diperlukan agar setiap kegiatan/produk DPD RI dapat masuk dalam pemberitaan di media massa. Sampai dengan tahun 2019 jumlah pemberitaan di media massa baik di media cetak maupun media online terdapat kurang lebih 3762 pemberitaan.

Kerja sama DPD RI dengan lembaga tinggi/kementerian di Indonesia dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI saat ini sedang dimulai dengan menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan lembaga-lembaga tinggi negara terkait dengan tugas dan fungsi DPD RI. Selain dengan lembaga negara dan lembaga non departemen, DPD RI juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perguruan tinggi di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

Kerja sama luar negeri meliputi kegiatan kunjungan multilateral dan bilateral. Kegiatan kunjungan multilateral terkait kehadiran DPD RI dalam sidang parlemen internasional meliputi International Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Sedangkan kerjasama bilateral terkait kerjasama antara DPD RI dengan lembaga parlemen negara sahabat.

d. Dukungan Efektifitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan melalui keberadaan kantor daerah

Dukungan efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan oleh Setjen DPD RI diberikan dalam bentuk pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat

dan daerah (asmasda) merupakan sinergitas dan interaksi 132 (seratus tiga puluh dua) Anggota DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya yang dilaksanakan pada masa reses. Hasil penyerapan asmasda tersebut dikumpulkan dan diolah serta dianalisa, selanjutnya disusun dalam 1 (satu) laporan per masa reses untuk kemudian dibahas dalam rapat alat kelengkapan guna merumuskan solusi permasalahan daerah.

Keberadaan kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi diharapkan dapat semakin memudahkan konstituen dalam menyalurkan aspirasi dan menyerap informasi sesuai kebutuhan yang berkenaan dengan informasi kegiatan DPD serta dalam rangka membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di daerah.

Setjen DPD RI telah mengembangkan sistem penyerapan dan pengelolaan data dan informasi aspirasi masyarakat dan daerah sejak tahun 2010. Tujuan sistem tersebut adalah optimalisasi penyerapan, pengolahan dan penyajian data aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti dalam pembahasan materi di alat kelengkapan DPD RI.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, mulai tahun 2014 telah dilakukan pengembangan sistem pengolahan aspirasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui website dengan jaringan internet. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pengelolaan data dan informasi aspirasi masyarakat dan daerah memungkinkan kegiatan tahap penyerapan, pengolahan dan analisis serta hasil tindak lanjut aspirasi akan terkomputerisasi, sehingga aspirasi masyarakat dan daerah akan lebih mudah diolah, dianalisa, dan hasil tindak lanjutnya mudah diakses.

e. Layanan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan karena merupakan dasar bagi DPD RI dalam mengambil kebijakan/keputusan. Oleh karenanya, Setjen DPD RI telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data dan informasi.

Sebagai langkah awal perlu dilakukan assesment/audit untuk menilai kondisi existing sistem informasi dalam rangka menentukan posisi sistem

informasi Setjen DPD RI, dikaitkan dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-government*.

Dengan mengetahui posisi sistem informasi Setjen DPD RI tersebut, langkah berikutnya dilanjutkan dengan menindaklanjuti hasil audit, dengan mengacu *design* yang sudah ada melalui pengembangan aplikasi, *hardware*, *network*, dan manajemen teknologi informasi, termasuk pengembangan SDM yang terbagi dalam tahapan program (*road map*) per tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Persesjen No. 028 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI sudah mengelola 21 (dua puluh satu) Sistem Informasi Manajemen yang diperuntukan untuk pengolahan data dalam mendukung kinerja kedewanan maupun kesekretariatan, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Website* DPD RI
2. Email *G-Suite* DPD RI
3. i-Perisalah
4. Sistem Informasi Perpustakaan
5. SPSE (Sistem pengadaan Secara Elektronik)
6. ASMASDA
7. Web Portal Puskadaran
8. Aplikasi *Finger Print*
9. Sistem Kearsipan Dinamis (SIKAD)
10. Sistem Informasi PPID DPD RI (SIPID)
11. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
12. Aplikasi RDK dan Kehadiran
13. Aplikasi SPP dan LRA (SAKRAL)
14. Aplikasi *Helpdesk*
15. Aplikasi Pansel DPD RI
16. SIUPPD
17. WBS (*Whistle Blowing System*)
18. Sistem Tukin Berdasarkan Kehadiran (SIMPEG)
19. E-SKP (pendataan sasaran kinerja ASN di Sekretariat Jenderal DPD RI)

20. Sistem Informai Kepegawaian (SIMPEG)

21. SIMONA (Sistem Monitoring Anggaran)

f. Dukungan SDM Aparatur

Dalam praktek parlemen modern, kemandirian anggaran seharusnya diikuti oleh kemandirian pada organisasi kesekretariatan. Pada prinsipnya, SDM aparatur Setjen DPD RI seharusnya berada di bawah DPD RI secara langsung.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Setjen DPD RI sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Setjen DPD RI harus didukung oleh perangkat kelembagaan, proses bisnis, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Setjen DPD RI secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

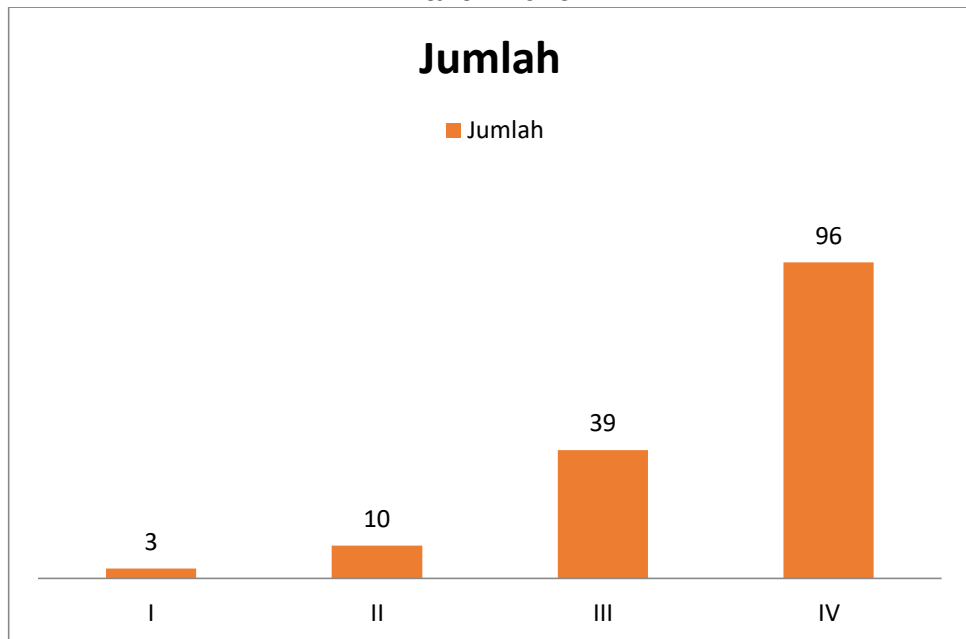
Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDA yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Setjen DPD RI.

Sasaran utama kebijakan ini adalah terwujudnya menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talent terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

f.1. Kondisi Pegawai Setjen DPD RI

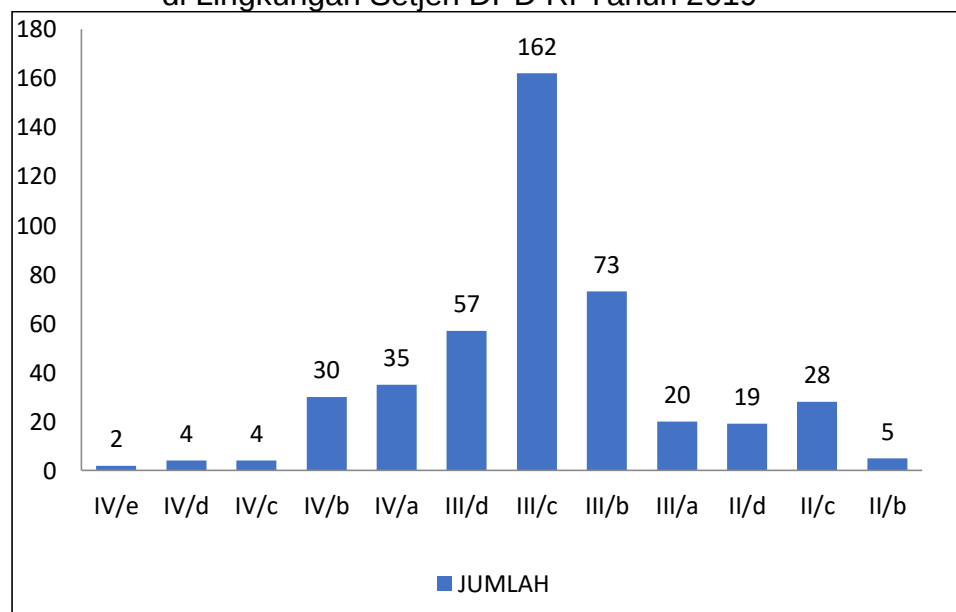
Kuantitas SDM Setjen DPD RI selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kelembagaan baik di ibu kota negara maupun ibu kota provinsi. Jumlah pejabat struktural yang ada di lingkungan Setjen DPD RI pada tahun 2019 berjumlah 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) pejabat dengan rincian sebagaimana dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.1 sebagai berikut :

Grafik 1.1.
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen DPD RI
Tahun 2019



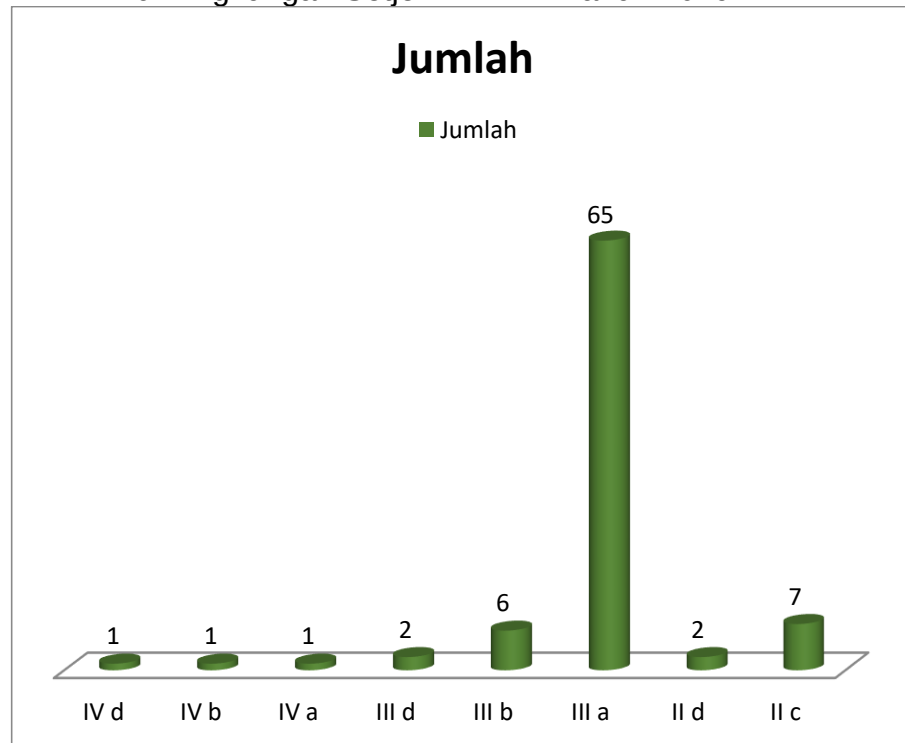
Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum (PNS) menurut golongan ruang pada tahun 2019 berjumlah 439 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan) pegawai dengan rincian sebagaimana dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.2 sebagai berikut :

Grafik 1.2.
Jumlah Jabatan Fungsional Umum (PNS)
di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019



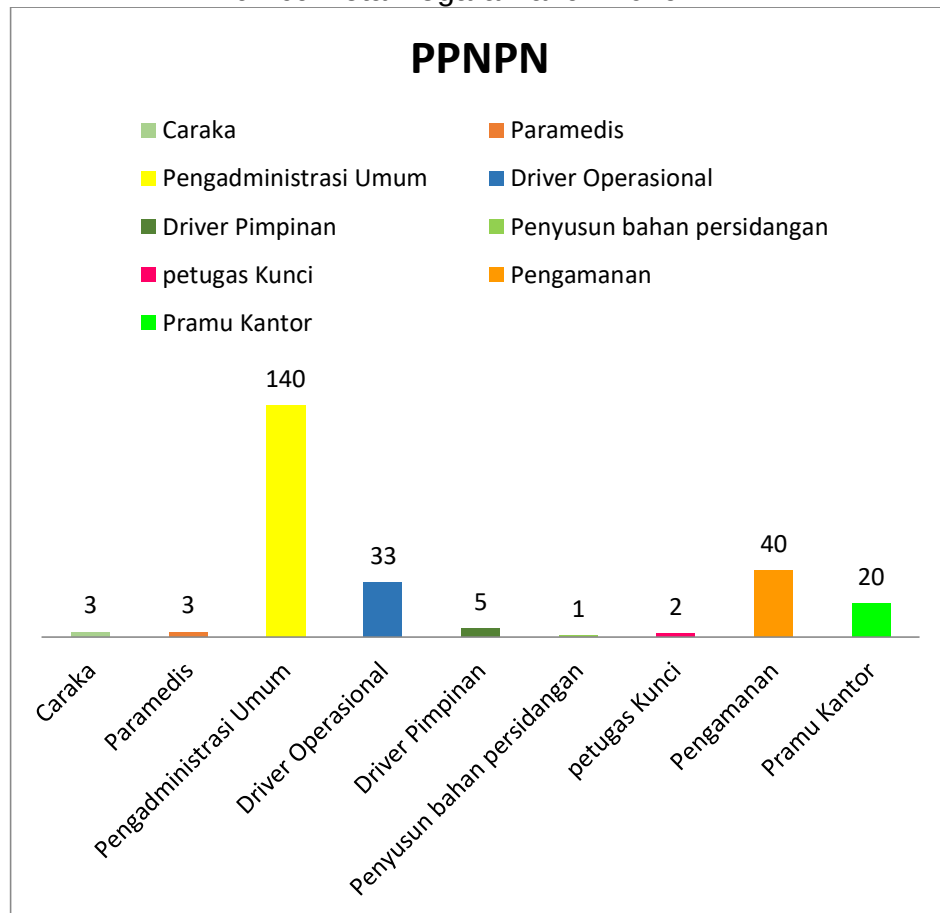
Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu menurut golongan ruang pada tahun 2019 berjumlah 85 (Delapan Puluh Lima) pegawai dengan rincian sebagaimana dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.3 sebagai berikut :

Grafik 1.3.
Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (PNS)
di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019



Selain Pegawai Negeri Sipil, Setjen DPD RI juga terdiri atas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang. Jumlah Tenaga Perbantuan Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara per Desember 2019 dapat dilihat berdasarkan Grafik 1.4 sebagai berikut :

Grafik 1.4.
Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Setjen DPD RI
di Ibu Kota Negara Tahun 2019



f.2. Kebijakan-Kebijakan Umum Pengembangan SDM Aparatur Setjen DPD RI

Dampak dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara, diantaranya adalah tidak menutup kemungkinan bermunculan jabatan-jabatan fungsional baru, diantaranya jabatan fungsional analis anggaran. Prinsip UU ASN adalah diberlakukannya merit sistem.

Merit sistem merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Proses internalisasi merit sistem dimulai dengan proses pengelolaan kinerja agar dapat dilaksanakan pemetaan pegawai berdasarkan kinerja secara baik, hasil assessment center dan hasil

psikotes pegawai. Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan masalah diidentifikasi sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang menjadi lingkup kewenangan Setjen DPD RI dalam kerangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi lembaga.

Berikut ini analisis permasalahan, potensi, dan kelemahan Setjen DPD RI yang difokuskan pada sisi *input* yang dibutuhkan dan *output* yang dihasilkan Setjen DPD RI meliputi :

a. Potensi

1) Dukungan DPD RI

DPD RI merupakan Stakeholder atau pelanggan pengguna layanan Setjen DPD RI. Fungsi DPD RI sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 22D Undang-undang Dasar 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Setjen DPD RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Kemandirian anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, namun dalam pengelolaan anggaran Setjen DPD RI harus tunduk dalam pengelolaan keuangan negara. Dukungan DPD RI dibutuhkan dalam rangka membantu Setjen DPD RI dalam melakukan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan dengan pemerintah dan dukungan yang sifatnya politis pada waktu pembahasan-pembahasan anggaran di Komisi III DPR RI.

Kuantitas jumlah SDM Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara saat ini (per Desember 2019) berjumlah 771 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 524 (Lima ratus Dua Puluh Empat) orang, dan Tenaga perbantuan berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang.

Kuantitas SDM Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara pada saat ini telah sesuai kebutuhan dengan asumsi bahwa idealnya 1 (satu) orang Anggota DPD RI didukung oleh 5 (lima) orang staf yang tersebar di unit kerja sekretariat.

b. Permasalahan

Permasalahan yang berpeluang menjadi tantangan sehingga harus diantisipasi dan dihadapi lima tahun ke depan oleh Setjen DPD RI antara lain :

1) Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada kurang sesuai dengan dinamika kelembagaan yang terjadi.

Sebagai sebuah organisasi, Setjen DPD RI mempunyai peluang yang cukup kuat untuk berkembang lebih optimal dalam memberikan dukungan kepada DPD RI. Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menandai perubahan fokus manajemen pegawai ASN. Fokus utama UU ASN adalah profesionalisme ASN, oleh karena itu Setjen DPD RI dituntut untuk memiliki kapabilitas untuk memberikan kontribusi yang produktif bagi organisasi. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Setjen DPD RI menandai babak baru profesionalisme pegawai Setjen DPD RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPD RI.

Disamping itu, terdapat kendala berkaitan dengan dukungan SDM aparatur Setjen DPD RI. SDM Setjen DPD RI dianggap belum memadai, salah satunya adalah adanya ketimpangan jumlah staf yang bersifat administratif dan staf fungsional (yang bersifat substantif). Mengingat adanya perkembangan wewenang dan tugas DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014.

2) Sistem Komunikasi dan Informasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja DPD RI perlu dibangun sistem komunikasi dan informasi yang memadai. Ketersediaan Sistem Komunikasi dan Informasi ini dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis dan perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi, penggunaan teknologi informasi dalam setiap proses administrasi sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan bersama. Dengan teknologi komunikasi dan informasi akan terjadi perubahan cara kerja, cara berkomunikasi, persepsi tentang efisiensi, pengelolaan dan penggunaan informasi. Dengan adanya sistem tersebut, DPD RI akan mendapatkan manfaat dalam banyak hal, seperti kecepatan komunikasi antara pejabat dan staf Setjen DPD RI, antara staf dengan Anggota DPD RI, serta staf antar Anggota DPD RI. Demikian juga manfaat dalam penyiapan data dan kearsipan akan lebih mudah disimpan dan sekaligus ditemukan kembali apabila diperlukan.

Penggunaan internet dan intranet di lingkungan DPD RI dan Setjen DPD RI sudah menjadi kebutuhan penggunaan email (*Dropbox*) sudah secara umum dilaksanakan, namun demikian fasilitas yang menyangkut internet di lingkungan Setjen DPD RI masih belum mendukung kinerja DPD RI secara optimal dengan kapasitas 200 Mbps (*Megabyte*) digunakan oleh 400-800 komputer/user, padahal dengan penggunaan oleh demikian banyak *user* selayaknya kapasitas yang mendukung sebesar 1 Gb (*Gigabyte*), selain itu kendala lain adalah belum adanya tenaga khusus yang secara konsisten menangani dan bertanggungjawab terhadap sistem dan teknologi informasi ini. Selanjutnya terkait sistem penyimpanan bahan pustaka dan kearsipan masih dilaksanakan secara manual, komunikasi antar bagian kearsipan dan dokumentasi dengan alat kelengkapan DPD belum memadai termasuk didalamnya pengelolaan asmasda sehingga menyebabkan kurangnya dukungan kepada DPD RI yang bersifat informatif dan analitik.

3) Belum Adanya Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai

Kondisi sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara semakin tidak memadai mengingat semakin meningkatnya aktifitas DPD RI yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) alat kelengkapan dan penambahan SDM yang membutuhkan penambahan ruang rapat dan ruang kerja.

Sidang Paripurna DPD RI menggunakan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda sidang DPD RI harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan MPR.

Gedung kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi saat ini masih menggunakan gedung kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi dan dengan cara sewa yang kondisinya kurang memadai dan belum representatif sebagai gedung kantor lembaga Negara.

Pimpinan DPD RI telah melaksanakan koordinasi bersama dengan Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, BURT DPR, dan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD dalam rangka penataan seluruh kawasan kompleks parlemen termasuk dengan rencana pembangunan gedung baru DPD RI, namun sampai saat ini belum terealisasi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Visi Sekretariat Jenderal DPD RI ditetapkan dengan merujuk pada Visi Lembaga DPD RI dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi Lembaga DPD RI yaitu :

“DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI”.

Dari perspektif kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPD RI adalah kesekretariatan lembaga negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung dan merupakan integrasi dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian yang optimal baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, visi Sekretariat Jenderal DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2024, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah :

“Menjadi birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI”.

Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan *supporting system* DPD RI yang kedudukannya strategis,

profesional yang mengedepankan kualitas dan transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dalam memberikan dukungan kepada DPD RI untuk melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI berupa dukungan keahlian dan dukungan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Adanya visi ini diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan keahlian dan administrasi kepada DPD RI.

2.2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024 yang telah dilakukan penyesuaian meliputi :

“Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI; dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional”.

Misi tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada DPD RI dalam melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugas diperlukan dukungan administrasi dan keahlian serta peningkatan kapasitas internal Sekretariat Jenderal DPD RI sehingga pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sekretariat Jenderal DPD RI tidak hanya sebagai kesekretariatan yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI, tetapi juga merupakan bagian dari kelembagaan DPD, sehingga misi ini sekaligus mendorong adanya paradigma baru kelembagaan DPD bahwa Sekretariat Jenderal adalah bagian dari kelembagaan DPD RI, sehingga Rencana Strategis yang dirumuskan disesuaikan dengan Rencana Strategis DPD RI.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan, Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada DPD RI.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah disesuaikan, selanjutnya ditentukan tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang meliputi :

2.3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Sekretariat Jenderal DPD RI dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan misi di atas maka keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diukur dari keberhasilan dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern.
1. Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut :
 - 1) Rasio *draft* hasil Rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total *draft* hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan.
 - 2) Rasio *draft* hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total *draft* hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.
 - 3) Rasio *draft* hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total *draft* pertimbangan anggaran yang dihasilkan.
 - 4) Rasio *draft* peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total *draft* hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.

- 5) Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan.
 - 6) Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan serta Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat.
 - 7) Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI.
 - 8) Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat.
 - 9) Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI.
2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI.
2. Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut :
- 1) Nilai Kriteria hasil RB Sekretariat Jenderal DPD RI.
 - 2) Total nilai kriteria pengungkit RB Sekretariat Jenderal DPD RI.
 - 3) Rasio rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI.

2.3.2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara *gradual* dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dengan mengacu kepada indikator tujuan Sekretariat Jenderal DPD

RI sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 yang meliputi :

1. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI; dan
2. Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Selanjutnya pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang meliputi :

1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi.
2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI.
3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya.
4. Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI.
5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal.
6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI.
7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.
8. Terbentuknya citra positif DPD RI.
9. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI.
10. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI.
11. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI.

Pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI diukur melalui indikator tujuan dan indikator sasaran. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada Tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai
Oleh Sekretariat Jenderal DPD RI Pada Tahun 2020

Tujuan 1	Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern.
Indikator Tujuan	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI.
Sasaran 1	Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi.
Indikator Sasaran	Rasio <i>draft</i> hasil Rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total <i>draft</i> hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan.
Sasaran 2	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI.
Indikator Sasaran	Rasio <i>draft</i> hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total <i>draft</i> hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.
Sasaran 3	Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya.
Indikator Sasaran 1	Rasio <i>draft</i> hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total <i>draft</i> pertimbangan anggaran yang dihasilkan.
Indikator Sasaran 2	Rasio <i>draft</i> peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total <i>draft</i> hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.
Sasaran 4	Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI.
Indikator Sasaran	Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan.
Sasaran 5	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang optimal.
Indikator Sasaran	Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat.
Sasaran 6	Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat jenderal DPD RI.

Indikator Sasaran	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sasaran 7	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.
Indikator Sasaran 1	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat.
Sasaran 8	Terbentuknya citra positif DPD RI.
Indikator Sasaran	Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI.
Tujuan 2	Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI.
Indikator Tujuan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sasaran 1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Indikator Sasaran	Nilai kriteria hasil RB Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sasaran 2	Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Sekretariat Jenderal DPD RI.
Indikator Sasaran	Total nilai kriteria pengungkit RB Sekretariat Jenderal DPD RI.
Sasaran 3	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Indikator Sasaran	Rasio rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Sekretariat Jenderal DPD RI.

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Arah Kebijakan dan strategi Nasional

Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 ditetapkan berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah :

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Visi pembangunan jangka panjang tersebut diterjemahkan sebagai berikut :

Mandiri	:	Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju	:	Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
Adil	:	Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
Makmur	:	Seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional tersebut harus selaras dengan Visi Utama Presiden yaitu Visi Presiden “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, dan dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka Negara Kesatuan.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM 2015-2019, tahapan RPJM 2020-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat melalui pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.

Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama antar wilayah dalam rangka mewujudkan tatanan Indonesia yang lebih adil dan Makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam kerangka pemantapan Agenda Pembangunan Nasional dalam Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJM 2020-2024 maka kedudukan DPD RI memiliki arti strategis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan MK Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menegaskan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislasi.

Selanjutnya, dalam mewujudkan fungsi anggaran yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, DPD RI melakukan pembahasan atas RUU APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah dengan membangun politik penganggaran yang lebih proporsional bagi kepentingan daerah.

Dalam beberapa perspektif yang menyangkut alokasi belanja negara, ada harapan dari masyarakat agar perencanaan anggaran dilakukan dengan *cost effectiveness*, serta tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua harapan masyarakat tersebut dapat diwujudkan oleh DPD RI, dan dinilai yang terjadi justru sebaliknya yaitu kebijakan yang menambah beban pengeluaran keuangan rakyat.

Dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya; pelaksanaan APBN; pajak; pendidikan; dan agama. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, fokus pengawasan DPD RI ditujukan kepada UU tertentu terkait kewenangan DPD RI terutama pelayanan publik dalam masing-masing sektor dan prioritas pengawasan atas pelaksanaan UU APBN oleh pemerintah daerah.

Sebagai rujukan penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024, perlu menyesuaikan arah dan kebijakan strategi pencapaian Visi dan Misi Renstra DPD RI 2019 – 2024 sebagai prioritas lembaga sebagai berikut :

1. Penguatan Kewenangan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah.

A. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam rangka mewujudkan lembaga perwakilan yang memiliki kewenangan yang kuat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, anggaran, dan representasi yang berpihak kepada daerah dan mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, maka penguatan kewenangan DPD RI merupakan suatu keniscayaan yang harus menjadi kepentingan utama bagi DPD RI periode 2020-2024.

B. Strategi

- 1) Melakukan pembentukan alat kelengkapan DPD RI yang memiliki lingkup tugas dalam penguatan kewenangan DPD RI dan berfungsi sebagai “laboratorium konstitusi dan ketatanegaraan DPD RI.”
- 2) Melakukan pengkajian penelitian penguatan kewenangan DPD RI dan kemajuan daerah dalam pembangunan nasional terhadap usulan DPD RI untuk amandemen UUD 1945 terbatas yang mencakup usul perubahan Pasal 22D dan usul perubahan pasal-pasal terkait lainnya yang disesuaikan dengan konsepsi dari fraksi-fraksi yang diajak berkolaborasi.

- 3) Membangun kerjasama dengan fraksi-fraksi di MPR beserta partai politik pendukungnya di MPR guna mendukung upaya penguatan kewenangan DPD RI melalui amandemen.
- 4) Membangun kerjasama dengan kekuatan-kekuatan non partai politik sehingga dapat memberikan dukungan nyata dalam mendorong MPR melakukan amandemen UUD 1945 khususnya terkait penguatan kewenangan DPD RI.
- 5) Mendorong UU tentang DPD RI dan UU tentang Organisasi Pendukung Parlemen.
- 6) Melakukan kerjasama dengan media massa dengan kegiatan sosialisasi dan publikasi secara terprogram dan berkelanjutan.

2. Optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan, anggaran dan representasi yang berpihak kepada daerah.

A. Pelaksanaan fungsi legislasi yang berpihak kepada daerah

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang yang berpihak kepada daerah dilakukan secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan diarahkan pada perumusan regulasi yang semakin mempertegas politik desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab bagi kepentingan daerah dan NKRI;

b. Strategi

- 1) Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan prolegnas DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- 2) Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan rancangan UU inisiatif yang menjadi wewenang DPD RI yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.
- 3) Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan pandangan/pendapat dan pertimbangan DPD RI terhadap RUU yang berasal dari DPR atau Pemerintah.

- 4) Peningkatan peran DPD RI dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden/Pemerintah.
- B. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Undang-Undang untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah.
- a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan
Pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang di daerah untuk mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah. Hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang tertentu selain disampaikan kepada DPR juga dikomunikasikan langsung kepada eksekutif (pemerintah dan pemerintah daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang tersebut.
 - b. Strategi
 - 1) Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan secara optimal yang terkait dengan UU yang menjadi kewenangannya dan UU APBN serta pengaduan masyarakat berkenaan dengan kebijakan pemerintah melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah dalam penindaklanjutan hasil pengawasan.
 - 2) Melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap hasil-hasil pengawasan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan serta kebijakan lainnya.
- C. Pelaksanaan fungsi anggaran yang berpihak kepada daerah
- a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan
Dalam mewujudkan fungsi penganggaran yang berpihak kepada daerah dengan mendorong APBN yang pro daerah.
 - b. Strategi
 - 1) Membangun pusat data dan Analisa APBN;
 - 2) Membuka akses data/link dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga kesinambungan data terutama kebutuhan daerah;
 - 3) Membangun *net-working* dengan pusat-pusat data keuangan negara (Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS);

- 4) Mendorong perubahan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 untuk diintegrasikan menjadi UU Perancangan Penganggaran, dengan menitikberatkan adanya kewenangan DPD RI untuk dapat membahas dan memberikan pertimbangan kepada DPR RI terkait dana transfer daerah. Pertimbangan DPD RI tersebut mutlak dan menjadi salah satu tahapan penyusunan APBN; dan
- 5) Setiap Komite perlu didukung SDM yang mampu menganalisis anggaran.

D. Efektivitas fungsi representasi

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Pelaksanaan fungsi representasi baik dalam menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran maupun dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah seoptimal mungkin dan secara proporsional diarahkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah dan mengagregasikannya ke dalam berbagai kebijakan nasional.

b. Strategi

- 1) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait program pembangunan daerah dengan menjalin hubungan dan kerjasama baik dengan pemerintah dan lembaga ekonomi nasional di dalam maupun luar negeri.
- 2) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah terkait permasalahan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kualitas layanan oleh pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam hubungan antar-Pemda, maupun antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.
- 3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah terkait perumusan kebijakan nasional yang tidak termasuk ruang lingkup kewenangan DPD RI.

- 4) Mengartikulasikan representasi daerah dalam pemilihan calon Anggota BPK yang menjadi dasar dalam penetapan Anggota BPK di DPR.

3. Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan tata kelola sistem keuangan DPD RI dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas anggota DPD RI. Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi proses penyusunan anggaran DPD RI.

b. Strategi

Melaksanakan kebijakan anggaran dan kerumahtanggaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan lembaga.

4. Pemantapan agenda DPD RI yang partisipatif dan transparan.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peranan Pimpinan DPD RI dalam menyusun rencana kerja, menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD RI serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan DPD RI yang akuntabel dan partisipatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

b. Strategi

- 1) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi implementasi arah dan kebijakan umum anggaran.
- 2) Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi rencana strategis, agenda dan jadwal kegiatan lembaga serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dalam rangka menjamin kinerja dan akuntabilitas DPD RI.

5. Menjamin Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD RI.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Untuk menjamin akuntabilitas Anggota DPD RI bisa diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan integritas anggota dengan

penegakan standar etika yang berbanding lurus dengan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Strategi

- 1) Melakukan Perubahan kode etik terutama mengenai batasan tentang etika, penegakan yang tegas, dan prosedur yang cepat berkaitan dengan pengaduan atas pelanggaran etik (terutama mengenai transparansi penggunaan hak-hak Anggota).
- 2) Perubahan tata tertib dan mekanisme kerja dengan menitikberatkan kepada konsepsi Anggota DPD RI sebagai perwakilan daerah.

6. Sistem komunikasi publik dan hubungan konstituen yang mudah diakses.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Dalam sistem parlemen yang modern, akses komunikasi dan hubungan dengan konstituen merupakan faktor penting untuk mewujudkan DPD RI sebagai lembaga parlemen yang semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyiapan dan penyediaan sistem dan sarana bagi pemangku kepentingan dan konstituen untuk berinteraksi dengan DPD RI.

b. Strategi

- 1) Membangun sistem manajemen data dan pelayanan informasi DPD RI yang modern di Pusat dan Daerah.
- 2) Pengembangan teknologi informasi parlemen.
- 3) Penguatan keterbukaan informasi publik DPD RI.

7. Tindaklanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Aspirasi masyarakat dan daerah sebagai ruh dari keberadaan DPD RI merupakan hal yang wajib untuk ditindaklanjuti lebih jauh kedalam kebijakan nasional dalam rekomendasi DPD RI sesuai dengan

kepentingan/kebutuhan masyarakat dan daerah sesuai dengan aturan perundangan.

b. Strategi

- 1) Peningkatan penelitian/pengkajian untuk memberikan rekomendasi terhadap tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah.
- 2) Peningkatan upaya tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah sebagai pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD RI.

8. Kelembagaan Sekretariat Jenderal yang profesional dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan dan keputusan DPD RI.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan kapasitas Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi alat-alat kelengkapan dan anggota DPD RI dimaksudkan untuk menjamin pencapaian visi dan misi DPD RI secara efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dilakukan melalui penataan struktur kesekretariatan jenderal yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kelembagaan serta peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan aturan perundangan dan keputusan DPD RI.

b. Strategi

- 1) Penataan struktur organisasi termasuk kantor DPD RI di daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.
- 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 3) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
- 4) Pendidikan rintisan gelar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

9. Sarana dan prasarana yang modern.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Peningkatan teknologi dalam pengadaan sarana dan prasarana DPD RI diarahkan untuk mengusahakan pengembangan dan ketersediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran DPD RI yang modern secara optimal dengan dukungan teknologi informasi guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

b. Strategi

- 1) Pengembangan sistem perkantoran yang modern dan penyediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras berbasis teknologi informasi bagi Anggota dan lembaga DPD RI.
- 2) Penyiapan gedung kantor dan peralatan kantor DPD RI yang representatif di ibukota Provinsi.

10. Terciptanya sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Optimalisasi hubungan kelembagaan DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diarahkan untuk menciptakan sinergitas antara DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

b. Strategi

- 1) Melakukan komunikasi dan konsolidasi secara efektif dan berkesinambungan untuk adanya mekanisme kerja DPD RI dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Memantapkan kerjasama dengan lembaga negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga.

11. Peningkatan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri.

a. Sasaran Yang Ingin Diwujudkan

Mewujudkan eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan internasional dilakukan melalui pemantapan kerjasama DPD RI dengan lembaga negara lainnya, Pemda dan Organisasi

Kemasyarakatan serta peran aktif DPD RI dalam forum-forum internasional, termasuk forum-forum parlemen di dunia diarahkan untuk meningkatkan peran dan eksistensi DPD RI sebagai lembaga Perlemen Indonesia di dalam dan luar negeri

b. Strategi

- 1) Keanggotaan dan peran aktif DPD RI dalam organisasi parlemen internasional.
- 2) Mengembangkan kerjasama bilateral dengan lembaga perwakilan negara-negara lain.
- 3) Memantapkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SETJEN DPD RI

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Renstra Setjen DPD RI 2020-2024, diperlukan sebuah sistem manajemen yang dapat mengelola peluang dan tantangan yang berasal dari luar secara efektif di dalam kerangka kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Setjen DPD RI. Dalam perumusan arah kebijakan strategi, Setjen DPD RI melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Oportunities and Threats*) untuk formulasi strategi dan *Balanced Scorecard* (BSC) untuk pemetaan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut maka strategi yang dirumuskan akan memiliki keseimbangan terutama dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya internal, memuaskan kepentingan Anggota DPD RI dan memenuhi aspek kepentingan Setjen DPD RI. Strategi yang dirumuskan kemudian dapat menjadi pendorong pengembangan organisasi Setjen DPD RI. Kebijakan strategis Setjen DPD RI untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya berdasarkan 3 (tiga) perspektif BSC sebagai berikut :

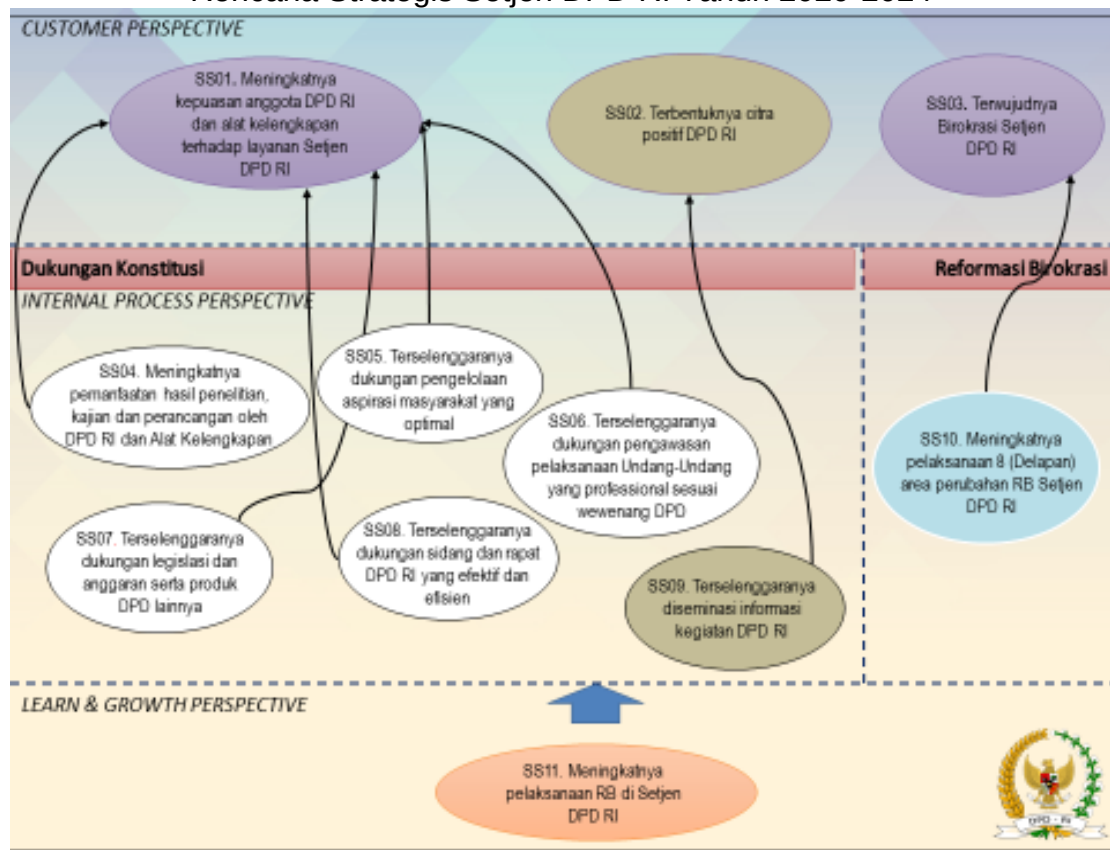
- a) Perspektif *Customer* merupakan representasi dari visi Setjen DPD RI yaitu “Menjadi Birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional kepada DPD RI”. Perspektif *customer* memiliki 2 (dua) Program strategis yaitu:

- Meningkatkan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern; dan
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.
- b) Perspektif *internal process* menggambarkan upaya dan/atau proses yang dilakukan dalam menghasilkan *output* dan *outcome* Setjen DPD RI. Perspektif *internal process* Setjen DPD secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dukungan konstitusi dan reformasi birokrasi. Perspektif *internal procces* memiliki 12 (Dua belas) sasaran strategis yaitu:
- Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi;
 - Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI;
 - Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya;
 - Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian kebijakan dan hukum serta dukungan data peraturan perundang-undangan oleh DPD RI dan alat kelengkapan;
 - Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal;
 - Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien;
 - Terbentuknya citra positif DPD RI;
 - Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI;
 - Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI;
 - Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI.

- c) Perspektif *learn and growth* merepresentasikan aset strategis yang harus dimiliki Setjen DPD RI agar dapat mengeksekusi proses. Perspektif *learn and growth* memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI”.

Masing-masing perspektif dan sasaran tersebut dapat di lihat lebih detail pada peta strategi Setjen DPD RI di bawah ini.

Gambar 3.1.
Rencana Strategis Setjen DPD RI Tahun 2020-2024



Setjen DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2020-2024 sebagai berikut :

3.2.1. Kelembagaan

1) Pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan lembaga

Sebagai sebuah organisasi birokrasi, Setjen DPD RI mempunyai karakteristik sebagaimana birokrasi pada umumnya yaitu pembagian kerja

yang tegas dan jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program yang rasional, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, serta aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban para pemegang jabatan.

Namun karakteristik tersebut tidaklah berarti bahwa organisasi Sekretariat Jenderal merupakan organisasi birokrasi yang kaku. Hal ini dikarenakan kerja organisasi Setjen DPD RI sangat kompleks, dinamis dan multi dimensional, sesuai dengan dinamika kelembagaan DPD RI, sehingga organisasi dalam perkembangannya harus menjawab persoalan-persoalan yang ada serta menyesuaikan dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI.

Seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan lembaga DPD RI, maka banyak hal dirasakan tidak lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika organisasi. Struktur organisasi Setjen DPD RI dirasakan tidak lagi sesuai dan tidak mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu:

a) Perubahan Nomenklatur dan penambahan unit kerja

Peningkatan kewenangan lembaga DPD di bidang legislasi (usul RUU, Pandangan dan Pendapat serta Pertimbangan DPD) dan pengawasan diimbangi dengan meningkatnya dukungan administratif dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPD. Untuk mengantisipasi dinamika kelembagaan yang akan terjadi tersebut, Setjen DPD RI perlu mempersiapkan untuk melakukan pengembangan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai dengan perkembangan struktur kelembagaan DPD RI.

b) Penempatan PNS definitif secara bertahap di daerah

Untuk mensistematikkan dan mengefektifkan kerja kantor DPD RI Ibukota Provinsi mulai bulan Juli 2019, telah ditugaskan 34 orang Pejabat di lingkungan Setjen DPD RI untuk memimpin dan menjadi penanggung jawab Kantor DPD RI di Provinsi. Selanjutnya secara bertahap akan diisi secara definitif kepala kantor di daerah sesuai dengan pembangunan gedung kantor secara permanen.

Secara bertahap mulai tahun 2015 telah ditugaskan secara definitif pejabat eselon III dilingkungan Setjen DPD RI untuk menjadi kepala kantor. Sampai dengan tahun 2019 telah ditetapkan 7 (Tujuh) kepala kantor definitif yaitu Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bali, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

3.2.2. Ketatalaksanaan

Bersamaan dengan dilakukan penataan organisasi, Setjen DPD RI melakukan penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: akuntabilitas jabatan/pekerjaan, penyempurnaan proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan, transparansi, pemberian janji layanan serta berorientasi pada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penyempurnaan mekanisme kerja diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan terukur. Upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan mekanisme kerja adalah:

- a) Menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif;
- b) Menyempurnakan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan;
- c) Menyempurnakan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dengan ketiga instrumen tersebut Setjen DPD RI diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan, berupa dukungan teknis, administratif dan keahlian yang cepat, tepat, dan akurat.

- ***Standar Operating Procedure***

Dalam kurun waktu 2020-2024, Setjen DPD RI merencanakan penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang akan menjadi pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh pegawai

Setjen DPD RI dalam proses pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan yang ditetapkan.

- ***Analisis dan Evaluasi Jabatan***

Seiring dengan adanya arah kebijakan dan strategi Setjen DPD RI untuk melakukan revitalisasi dan penataan kelembagaan Setjen DPD RI, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan analisis dan evaluasi jabatan secara kesinambungan selama lima tahun, sehingga pada tahun 2024 diharapkan telah tersusun analisis dan evaluasi jabatan yang komprehensif.

- ***Analisis Beban Kerja***

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, Setjen DPD RI perlu melakukan analisis beban kerja yang menitikberatkan pada perbaikan ketatalaksanaan.

- a. **Sumber Daya Manusia**

- 1) **Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan lembaga**

Untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi DPD RI, Setjen DPD RI secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang direncanakan melalui:

- a) Pendidikan dan Pelatihan Teknis seperti *Legal Drafting*, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah, Penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Penelitian dan lain sebagainya;
- b) Mengikutsertakan pegawai pada Seminar/Workshop/Kursus Singkat di Luar Negeri tentang mekanisme persidangan bersama (*house dan senate*), pengelolaan aspirasi masyarakat, sistem pendukung parlemen, *legal drafting*, sistem penyusunan risalah, pengelolaan perpustakaan parlemen, kebijakan publik, desentralisasi, penyusunan

keuangan negara dan daerah, dan sistem informasi manajemen.

2) Penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Setjen DPD RI melakukan mutasi antar instansi, baik dari instansi pusat, maupun instansi daerah. Selain itu, Setjen DPD RI merencanakan pengajuan formasi pegawai untuk ditugaskan pada kantor DPD RI di ibukota negara dan ibukota provinsi.

Saat ini jumlah PNS Setjen DPD RI sebanyak 771 orang. Jumlah pegawai disesuaikan dengan bertambahnya jumlah anggota DPD RI, pengembangan struktur organisasi, dan pembentukan kantor di daerah sehingga diperkirakan pada tahun 2024 jumlah pegawai Setjen DPD RI sebanyak 2.010 orang.

3) Pengisian jabatan fungsional tertentu

Untuk meningkatkan kualitas dukungan kepada DPD RI, Setjen DPD RI mengisi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan berpedoman pada ketentuan Kementerian PAN dan RB.

Saat ini Setjen DPD RI hanya memiliki 15 (lima belas) jenis jabatan fungsional kesehatan yaitu dokter, perawat, fisiotherapy, peneliti, perancang perundang-undangan, arsiparis, pranata komputer, pustakawan, auditor, perencana, analis kepegawaian, analis kebijakan publik, penerjemah, apoteker dan pranata humas.

b. Peningkatan Akuntabilitas Setjen DPD RI

Setjen DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara dituntut untuk senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) yang salah satu indikatornya terwujud melalui pencapaian nilai/penghargaan atas LAKIP, Opini BPK dan Standar Akuntansi Tertinggi terhadap Laporan Keuangan.

1) Target LAKIP Sekretariat Jenderal DPD

LAKIP Setjen DPD RI tahun 2018 baru mendapatkan nilai B. Hal ini memotivasi Setjen DPD RI untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan capaian nilai LAKIP pada tahun-tahun mendatang, sehingga diharapkan pada tahun 2020 – 2024 Setjen DPD RI mendapatkan nilai “BB” atas LAKIP setiap tahunnya.

2) Opini BPK

Pemeriksaan keuangan oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan opini laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dari BPK yang diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada kesalahan material atas pos-pos laporan keuangan, sehingga secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Setjen DPD RI telah memperoleh WTP selama 13 (Tiga Belas) tahun sejak DPD RI memiliki Bagian Anggaran tersendiri tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ketaatan DPD RI atas terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI hingga tahun 2024.

3) Standar akuntansi keuangan tertinggi terhadap laporan keuangan

Setjen DPD RI telah meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 13 (Tiga Belas)

tahun sejak 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 atas dasar prestasi mampu mempertahankan opini WTP dari BPK.

Keberhasilan tersebut sebagai wujud komitmen yang kuat dari Setjen DPD RI yang didukung SDM berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik, serta penjaminan mutu yang dilakukan pengawas internal. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tata kelola anggaran, Setjen DPD RI telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghargaan tersebut memberikan motivasi kepada Setjen DPD RI untuk menyusun laporan keuangan sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang dipersyaratkan, sehingga penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan yang berupa capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI hingga tahun 2024.

c. Peningkatan Dukungan Keahlian

Peningkatan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian dan penyusunan naskah pidato, sambutan, ceramah, telaah dan makalah serta jurnal ilmiah yang dilakukan oleh *Law Center*, *Budget Office*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum, dan Pusat Kajian Daerah, kerjasama dengan tim ahli yang berasal dari universitas, pakar, dan praktisi yang kompeten sesuai dengan substansi RUU terkait.

Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan hasil pengkajian/penelitian sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan, baik dari sisi substansi, maupun waktu penyelesaian penyusunan RUU DPD RI, Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu, dan Pandangan/Pendapat atas RUU tertentu.

d. Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI

Keberadaan DPD RI sampai dengan periode kedua belum diketahui secara menyeluruh baik oleh masyarakat dan daerah serta dunia internasional. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan dukungan Setjen DPD RI terhadap kegiatan sosialisasi tentang kelembagaan DPD RI di dalam negeri dan luar negeri.

Sosialisasi di dalam negeri dilakukan melalui publikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Publikasi secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk dialog kenegaraan, dialog interaktif, dan talkshow di media massa elektronik di pusat dan daerah. Sedangkan publikasi secara tidak langsung berupa penerbitan majalah senator, jurnal ilmiah, dan buku tentang DPD RI.

Selanjutnya sosialisasi di luar negeri dilakukan melalui Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) dan alat kelengkapan dewan lainnya dengan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka kerjasama bilateral maupun multilateral serta kegiatan menghadiri sidang parlemen internasional lainnya.

Dengan demikian pada tahun 2024, diharapkan masyarakat dan daerah termasuk dunia internasional mengenal dan memahami pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI.

e. Sarana dan Prasarana

1) Pembangunan gedung kantor di Ibu kota negara sesuai format standar

Sampai saat ini gedung DPD RI belum memadai untuk mendukung tugas-tugas Pimpinan dan Anggota alat kelengkapan serta ruang kerja Setjen DPD RI yang semakin dinamis. Untuk itu selambat-lambatnya pada tahun 2019 telah terwujud gedung kantor DPD RI yang terdiri dari ruang Sidang Paripurna, ruang rapat alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Pimpinan alat kelengkapan DPD RI, ruang kerja Anggota, dan ruang kerja Setjen DPD RI sesuai format standar.

2) Pembangunan gedung kantor daerah di seluruh provinsi

Pembangunan gedung kantor DPD RI di 34 (tiga puluh Empat) provinsi dilaksanakan secara bertahap dan akan selesai pada tahun 2024. Pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan gedung kantor DPD RI di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada tahun 2016, telah dilakukan pembangunan di 3 (Tiga) provinsi yaitu: DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan dan untuk tahun berikutnya tidak melakukan pembangunan dikarenakan terkendala anggaran dan moratorium pembangunan gedung kantor Instansi Pemerintah.

3.2.3. KERANGKA REGULASI

Keberadaan Setjen DPD RI tidak terlepas dari kelembagaan DPD RI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPD RI sesuai amanat ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3 yang selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI diatur dalam Pasal 322 Tata Tertib DPD RI.

Sebagai bentuk tindaklanjut atas arah kebijakan dan strategi telah ditetapkan oleh Setjen DPD RI, kualitas kebijakan dan sinergitas antara kebijakan (*policy*) dengan regulasi menjadi sangat penting guna tercapainya tujuan lembaga. Untuk itu dibutuhkan perencanaan regulasi yang sinergis dengan kebijakan yang telah dirumuskan secara holistik sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan lembaga.

Kondisi regulasi serta perubahan paradigma kelembagaan setelah adanya putusan MK menuntut dilakukannya reformasi regulasi guna perbaikan menyeluruh baik terhadap regulasi-regulasi yang telah ada maupun regulasi-regulasi yang baru akan dibentuk.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja yang ditata secara simultan. Selain itu, kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk

mendukung dan memberi arah bagi Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga sangat diperlukan.

Kebutuhan regulasi akan diuraikan secara rinci dalam Matriks Kerangka Regulasi Setjen DPD RI Tahun 2020-2024 dalam **Lampiran 3**.

3.2.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Beberapa hal yang dapat dicirikan sebagai penataan kelembagaan DPD RI menurut UU MD3, meliputi hal-hal :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 mengamanatkan pembentukan Kantor DPD RI di daerah, sebagaimana dalam Pasal 252 ayat (4): “Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya”

Perubahan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI memberikan dampak pada peningkatan aktivitas anggota DPD RI. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi pada peningkatan kegiatan teknis administratif dan teknis substantif. Dengan demikian berpengaruh pula pada sistem dukungan yang tidak lain merupakan aktivitas kesekretariatan. Berdasarkan kondisi objektif tersebut, maka terhadap kelembagaan pendukung Setjen DPD RI perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi organisasi agar Setjen DPD RI dapat melaksanakan aktivitas sistem dukungan secara optimal baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan peran dan wewenangnya.

Oleh karenanya, Renstra Setjen DPD RI 2020-2024 memberikan prioritas dalam penguatan lembaga kesetjenan, pembenahan ketatalaksanaan dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Setjen DPD yang baru didesain lebih bersifat operasional dan substansi. Sekretaris Jenderal di pusat dibantu oleh 2 (dua) Deputi, yaitu Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi, serta 1 (satu) Inspektorat.

Revitalisasi organisasi Setjen DPD RI dan tata kelola fungsi-fungsi staff (*staff functions*) harus dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap fungsi-fungsi lini (*line functions*). Sehubungan dengan itu, maka harus dilakukan spesialisasi tugas dan fungsi staff dan tidak dibebankan pada satu urusan.

Perubahan organisasi Setjen DPD RI ditata ulang dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang fungsi dukungan keahlian. Pengaturan untuk fungsi dukungan keahlian yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan pengkajian/penelitian mengalami perubahan dengan menata ulang Pusat Kajian yang telah ada menjadi Pusat Kajian Perancangan dan Kebijakan Hukum serta Pusat Pengelolaan Asmas dan Pengkajian Anggaran.
- b. Penataan ulang fungsi dukungan administratif dilakukan melalui penambahan fungsi administratif dengan adanya Biro Organisasi Keanggotaan dan kepegawaian, Biro perencanaan, Biro keuangan, Biro komunikasi publik dan protokol, serta Biro sistem informasi dan perpustakaan.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pengaturan organisasi Setjen DPD RI di tingkat pusat membutuhkan pengaturan secara berjenjang dan sistematis sebagai berikut :

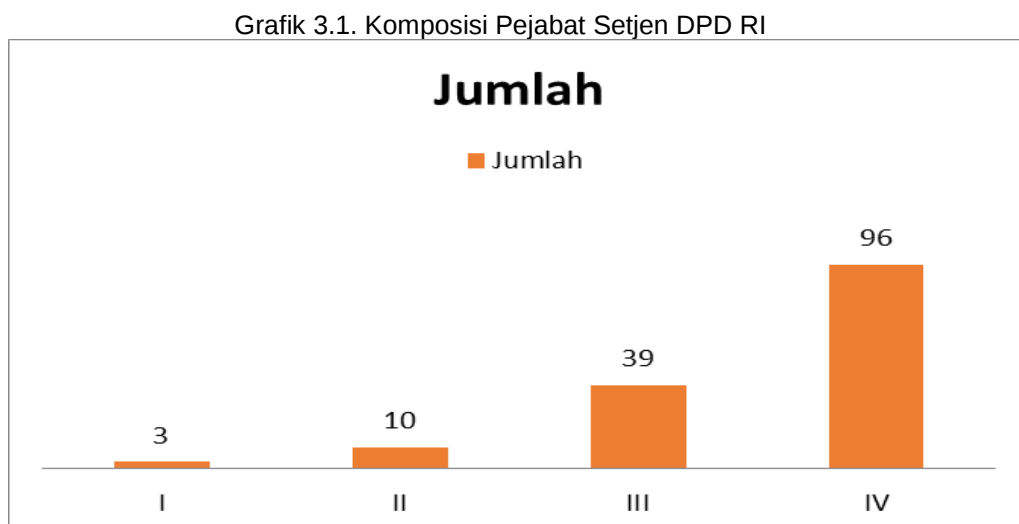
- a. Posisi puncak Sekretaris Jenderal dengan tingkatan setara eselon I/a.
- b. Posisi Koordinasi *Core Fuction Legislasi* (Persidangan) yang dibutuhkan ialah setara Deputy dengan eselon I/b. Kedeputian ini akan membawahi 5 (lima) biro yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Sekretariat Pimpinan, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum, serta Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.
- c. Posisi fungsi sistem pendukung atau *service staff*, yang dipimpin oleh seorang Deputy setara eselon I/b, yaitu deputy administrasi akan mencakup aspek-aspek perencanaan dan keuangan, keanggotaan dan kepegawaian, sarana dan prasarana, protokol humas dan media, serta sistem informasi dan dokumentasi

- d. Posisi fungsi pengawasan yang sudah harus semakin intensif didorong dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi melalui agenda-agenda penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa.

Struktur organisasi Setjen DPD RI sekarang meliputi 3 (Tiga) eselon I, 10 (Sepuluh) eselon II, 39 (Tiga Puluh Sembilan) eselon III, dan 96 (Sembilan Puluh Enam) eselon IV yaitu :

1. Sekretaris Jenderal.
2. Deputi Persidangan yang meliputi :
 - 1) Biro Persidangan I;
 - 2) Biro Persidangan II;
 - 3) Biro Sekretariat Pimpinan;
 - 4) Pusat Kajian Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum; dan
 - 5) Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.
3. Deputi Administrasi yang meliputi:
 - 1) Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian;
 - 2) Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - 3) Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi;
 - 4) Biro Umum;
 - 5) Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media; dan
4. Inspektorat;

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Jenderal di tingkat pusat, komposisi Pejabat Eselon sebagaimana tertera pada grafik berikut ini :



Jumlah eselon pada Kantor DPD RI di Ibukota Negara berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : zx

- Eselon I Jumlah 3
- Eselon II Jumlah 10
- Eselon III Jumlah 39
- Eselon IV Jumlah 96

Diharapkan bahwa struktur organisasi Setjen DPD RI dapat memperbaiki kapasitas Setjen DPD RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis Setjen DPD RI ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggung jawab. Namun demikian, Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar untuk melaksanakan instruksi tersebut atau sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk melangkah bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

Oleh sebab itu, Rencana Strategis yang telah dilakukan penyesuaian khususnya pada Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Setjen DPD RI 2020-2024 memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024, sehingga perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun, untuk memperjelas dan menuntun segenap jajaran Setjen DPD RI dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui perjanjian kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya.

Target kinerja Setjen DPD RI sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Setjen DPD RI dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Setjen DPD RI dan dievaluasi setiap tahunnya. Target kinerja dari masing-masing kegiatan DPD ditetapkan dengan menganalisa penindaklanjutan kebutuhan aspirasi daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik DPD dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD.

Target kinerja Setjen DPD RI dicapai melalui program 3 (tiga) program utama kelembagaan DPD RI yaitu:

1. program penguatan kelembagaan demokrasi;
2. program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; dan
3. rogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Ketiga program tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator dan target kinerja sebagaimana termuat dalam Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis DPD RI 2020-2024 (**lampiran 2**).

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana kerja tersebut dan memperjelas tindakan-tindakan atau aktivitas utama yang akan dilakukan oleh segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD, ke depan perlu disusun rencana aksi (*action plan*) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Setjen DPD RI. Perencanaan kebutuhan pendanaan Setjen DPD RI disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja organisasi yang merupakan langkah nyata Sekretariat Jenderal DPD. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Anggaran Setjen DPD RI disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Tata Tertib DPD.

Strategi kebijakan dan pendanaan Setjen DPD RI telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Secara terperinci, target pendanaan DPD dapat dilihat pada matriks kerangka kinerja dan pendanaan yang tercantum dalam **Lampiran 2** tentang matriks kinerja dan kerangka pendanaan.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dukungan data dan informasi, sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan dan staf) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dewan Perwakilan Daerah periode 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam visi yaitu " Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia".

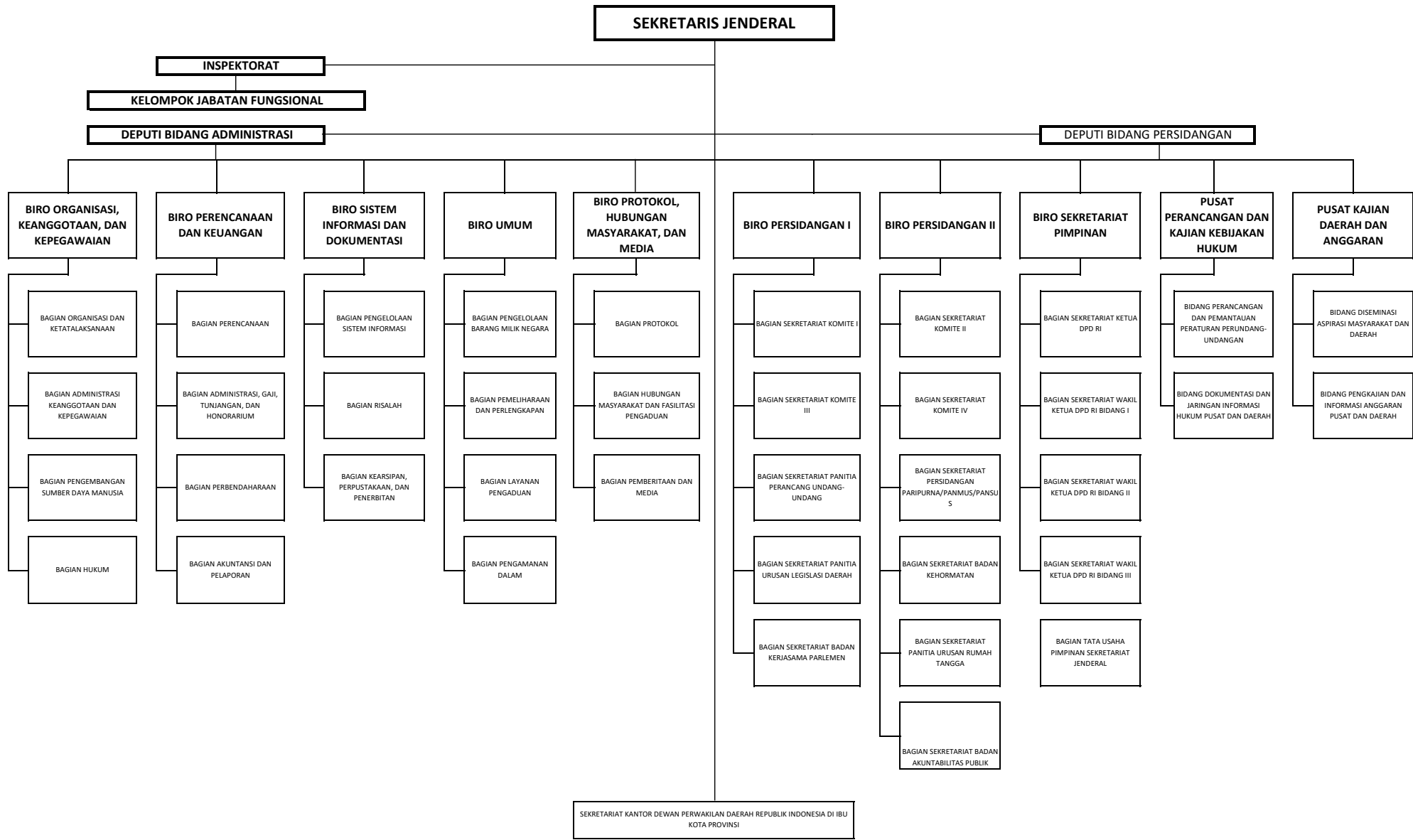
Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen pengungkit. Rencana Strategis Setjen DPD RI merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai sampai dengan tahun 2024. Melalui Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan dilakukannya evaluasi kinerja untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Area

penguatan pengawasan salah satunya yang terpenting karena suatu organisasi akan berhasil dengan baik apabila pengawasan internalnya tinggi.

Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar sebagai dokumen resmi Setjen DPD RI yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi seluruh elemen di Setjen DPD RI untuk mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara professional, transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik. Disusun sesuai dengan rencana tindak (*action plan*) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan dengan disertai target capaian kinerjanya.

Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Setjen DPD RI untuk dapat memberikan dukungan yang optimal kepada Anggota DPD RI dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi dan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



MATRIKS RENSTRA SESJEN DPD RI TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN II

Visi Sekretariat Jenderal : Menjadi Birokrasi yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang Konstitusional DPD RI.

Misi Sekretariat Jenderal : 1. Memberikan dukungan administrasi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional.

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah					Alokasi Anggaran (Rp)					Keterangan
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
(*) Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Bappenas)	Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian persidangan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern	Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Setjen DPD RI	1. Terselenggaranya dukungan fungsi legislasi	1. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang inisiatif dan pandangan pendapat serta pertimbangan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rancangan Undang-Undang dan pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%	52.420.295.000	57.662.324.500	63.428.556.950	69.771.412.645	76.748.553.910	Deputi Bidang Persidangan
			2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	2. Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Jakarta	81	%	82%	84%	86%	88%	90%	27.548.505.000	30.303.355.500	33.333.691.050	36.667.060.155	40.333.766.171	Deputi Bidang Persidangan
			3. Terselenggaranya dukungan fungsi anggaran serta produk DPD RI lainnya	3. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	Jakarta	67	%	68%	70%	72%	74%	76%	6.881.360.000	7.569.496.000	8.326.445.600	9.159.090.160	10.074.999.176	Deputi Bidang Persidangan
				4. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Jakarta	77	%	78%	80%	82%	84%	86%	25.051.000.000	27.556.100.000	30.311.710.000	33.342.881.000	36.677.169.100	Deputi Bidang Persidangan
			4. Terselenggaranya dukungan penelitian/kajian, perancangan dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang sesuai dengan wewenang dan tugas DPD RI	5. Rasio hasil penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan yang bermanfaat bagi DPD RI terhadap total penelitian/kajian, perancangan, dan data peraturan perundang-undangan serta data dan informasi anggaran, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam, dan potensi daerah yang dihasilkan	Jakarta	86	%	85%	87%	88%	89%	90%	4.636.830.000	9.517.800.000	10.541.342.500	12.434.740.625	14.586.308.781	Deputi Bidang Persidangan
			5. Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat dan Daerah yang optimal	6. Rasio hasil pengolahan aspirasi masyarakat yang dimanfaatkan oleh Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap total hasil pengolahan aspirasi masyarakat	Jakarta	85	%	85%	87%	88%	89%	90%	998.170.000	2.244.790.000	2.469.269.000	2.716.195.900	2.987.815.490	Deputi Bidang Persidangan
			6. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	7. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI	Jakarta dan Daerah	3,3	Skala Likert (1-4)	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	7.400.268.000	8.140.294.800	8.954.324.280	9.849.756.708	10.834.732.379	Deputi Bidang Persidangan

Program	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Lokasi	Baseline/Capaian 2019	Satuan	Target Jangka Menengah					Alokasi Anggaran (Rp)					Keterangan
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			7. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	8. Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat	Jakarta dan Daerah	100	%	100	100	100	100	100						Deputi Bidang Persidangan
			8. Terbentuknya citra positif DPD RI	9. Rasio pemberitaan negatif DPD RI terhadap total pemberitaan DPD RI	Jakarta	-	%	10%	9%	8%	7%	6%	4.310.000.000					Deputi Bidang Administrasi
(*) Dukungan Manajemen (Bappenas)	Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan modern mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	9. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI	10. Nilai Kriteria hasil RB Setjen DPD RI	Jakarta	30,47	nilai	32	34	36	38	40						Deputi Bidang Administrasi
			10. Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB Setjen DPD RI	11. Total nilai kriteria pengungkit RB Setjen DPD RI	Jakarta	48/33,53	nilai	36	38	40	42	44						Deputi Bidang Administrasi
			11. Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPD RI	12. Rasio rencana aksi RB Setjen DPD RI yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Setjen DPD RI	Jakarta dan Daerah	80	%	83%	85%	87%	89%	91%						Deputi Bidang Persidangan dan Deputi Bidang Administrasi

(*) Tahun 2020 masih menggunakan nomenklatur program yang lama yaitu :

1. Penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Usul Prolegnas DPD RI;	1. RUU ttg Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. 2. RUU Perubahan Kedua atas Perppu 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 3. RUU tentang Perubahan Ketiga UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. RUU tentang Provinsi Bali. 5. RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6. RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 7. RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. 8. RUU Kepulauan 9. RUU Masyarakat Hukum Adat 10. RUU Daya Saing Daerah 11. RUU Pemerataan Pembangunan Antar Daerah 12. RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 13. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 14. RUU tentang Perubahan UU no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya. 15. RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. 16. RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2009 tentang	• Dasar Penyusunan Prolegnas (Pasal 18 UU 12/2011) • Perintah UUD NRI Tahun 1945 • Perintah Ketetapan MPR • Perintah UU lainnya • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • RPJPN • RPJM • Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis DPR dan Rencana Strategis DPD; dan • Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat	KOMITE I KOMITE II KOMITE III KOMITE IV PPUU	2020 - 2040

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Ketenagalistrikan. 17. RUU tentang Perubahan atas UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 18. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. 19. RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 20. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 21. RUU tentang tentang Perubahan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 22. RUU tentang Kesejahteraan Sosial. 23. RUU tentang Rumah Sakit. 24. RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. 25. RUU tentang UMKM. 26. RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah. 27. RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang. 28. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 29. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. 30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 31. RUU tentang Ketransmigrasian.			
2.	RUU Inisiatif DPD RI	RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Masih adanya persoalan dalam Pilkada yang lebih dikarenakan oleh adanya celah hukum yang dapat diterobos/disimpangi, adanya ketidakpastian hukum, dan aturan yang diterapkan belum memberikan rasa keadilan baik bagi penyelenggaraan Pilkada maupun Peserta Pilkada. Hal ini	Komite I	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			terlihat dalam tahapan Pilkada, penetapan DPT, syarat calon, tingkat partisipasi pemilih, dan pembiayaan/pendanaan. Oleh karenanya, UU ini perlu dilakukan penyempurnaan dalam menciptakan Pilkada yang demokratis dan menghasilkan Kepala Daerah yang lebih berkualitas. b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perubahan UU ini adalah untuk lebih meningkatkan akseptabilitas, efisiensi, efektivitas, dan rasa keadilan baik bagi penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada dan masyarakat pemilih. c. Yang menjadi jangkauan dan arah pengaturan dalam Perubahan UU ini adalah menyangkut: 1) Tahapan Pilkada; 2) Data pemilih dan penetapannya; 3) Syarat Calon Perseorangan; 4) Syarat Calon bagi anggota DPR dan DPD; 5) Partisipasi pemilih; dan 6) Pendanaan.		
		RUU Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan	Komite I	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu' untuk mengatur dan mengukur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Otsus merupakan politik jalan tengah solusi politik, solusi hukum dan ekonomi kesejahteraan untuk menyelesaikan pergolakan keamanan yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Pelaksanaan Otsus Papua, terutama Dana Otsus akan berakhir tahun 2021, dan hingga sekarang ini persoalan mendasar masih belum terselesaikan antara lain: tingginya angka kemiskinan, ketertinggalan infrastruktur penunjang hingga persoalan penyelesaian HAM secara menyeluruh. b. Sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya Undang-Undang ini adalah: 1) Penguatan dan penegasan untuk memprioritaskan kebijakan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di Papua dan Papua Barat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua;		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			2) Dimensi politik: pertama, penyelesaian masalah ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah pusat dan penguatan integrasi Papua dalam wilayah NKRI; kedua, memberikan kesempatan perlindungan dan penghargaan kepada penduduk asli Papu dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, dan persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara; 3) Dimensi ekonomi: peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mengefektifkan pengawasan terhadap Dana Otsus dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat; dan 4) Penguatan kelembagaan politik (partai lokal, MPRP, DPRP dan Lembaga-lembaga lainnya). c. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU ini menyangkut: 1) Kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			memberikan peran yang memadai bagi orang-orang Papua; 2) Merumuskan kebijakan nasional dan kebijakan daerah, yang menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah, dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jatidiri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat daerah, dan hukum adat; 3) Penguatan kelembagaan politik lokal; dan 4) Menyusun grand design/blue print pembangunan Papua (infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, ekonomi kesejahteraan) dan roadmap (peta jalan) yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan dengan bertumpu pada: pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan/afirmasi.		
		RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	a. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan	Komite I	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Revisi UU 23/2014 tentang Pemda pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan daya saing daerah; memajukan demokrasi, keadilan dan pemerataan dengan memperhatikan kekhasan suatu daerah dalam lingkup wilayah NKRI. Dalam pandangan DPD, dalam konteks pembagian urusan pemerintahan terjadi kecenderungan pergeseran/pengalihan urusan pemerintahan yang sekarang lebih bertumpu di Provinsi daripada kab/Kota. Selain pembagian urusan, yang menjadi concern DPD dalam substansi UU Pemda adalah masalah penataan daerah. Aspirasi daerah untuk mendorong pembentukan DOB menjadi salahsatu aspirasi yang banyak disuarakan daerah dan menjadi tanggungjawab DPD untuk mengartikulasikannya. Wilayah Indonesia yang didominasi kepulauan, khusus di wilayah timur Indonesia membutuhkan perhatian khusus dan kebijakan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			lebih lanjut mengenai kebijakan provinsi kepulauan. b. Sasaran dari yang akan diwujudkan dari RUU Perubahan Ketiga atas No. 23/2014 tentang Pemda antara lain: 1) Terwujudnya pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab./kota yang lebih tertata dan distributif serta berkeadilan antar jenjang pemerintahan; 2) Adanya penguatan daya saing daerah dengan memberikan dana insentif bagi daerah-daerah yang memiliki daya saing rendah dan reward bagi daerah yang berhasil meningkatkan daya saing; 3) Tersusunnya mekanisme penataan daerah yang lebih memberikan kepastian hukum dan indikator yang jelas; dan 4) Adanya penguatan kewenangan provinsi berciri kepulauan dengan kebijakan afirmasi atas dasar kekhususan daerah. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini antara lain: 1) Pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			kab./kota yang lebih tertata dan distributif serta berkeadilan antar jenjang pemerintahan; 2) Penguatan daya saing daerah dengan memberikan dana insentif bagi daerah-daerah yang memiliki daya saing rendah dan reward bagi daerah yang berhasil meningkatkan daya saing; 3) Mekanisme penataan daerah yang lebih memberikan kepastian hukum dan indikator yang jelas; dan 4) Penguatan kewenangan provinsi berciri kepulauan dengan kebijakan afirmasi atas dasar kekhususan daerah.		
		RUU tentang Provinsi Bali	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Esensi Otonomi Khusus Bali didasari beberapa pemikiran, sebagai berikut: 1. Bahwa Bali secara geografis relatif kecil, sehingga Otonomi Daerah yang ditempatkan di Kabupaten/Kota akan memecah-belah keutuhan Bali sebagai satu-kesatuan geografis. 2. Masyarakat Bali sebagai satu-kesatuan komunitas yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan tradisi yang relatif sama menjadi modal dasar dalam membangun Bali secara utuh	Komite I	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			dalam satu-kesatuan komunitas. 3. Jika dilihat dari sudut pandang Budaya, Daerah Bali memiliki Bahasa dan Huruf yang sama, serta memiliki kemiripan karakter sosial sehingga tidak ada alasan untuk mengotak-kotakkan Bali dalam tata pemerintahannya. 4. Potensi Pariwisata yang menjadi andalan PAD Kabupaten / Kota di Bali ternyata tidak merata, sehingga hal ini sering menjadi alat pemicu konflik antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Timbul kecemburuan karena pajak yang diperoleh dari sektor ini kemudian tidak dinikmati secara adil dan merata oleh masyarakat Kabupaten/Kota di Bali. dan 5. Tiga kewenangan yang dimintakan untuk diperlakukan khusus oleh pemerintah pusat antara lain: urusan pariwisata, urusan kependudukan, dan catatan sipil serta urusan kebudayaan b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU tentang Provinsi Bali antara lain: 6. Terwujudnya pelestarian kekhasan Bali terutama dalam konteks budaya dan pariwisata; 7. Memperkuat jatidiri Bali dalam kerangka NKRI; dan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			8. Tersusunnya desain otonomi asimetris bagi provinsi Bali c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU Provinsi Bali, yakni: 1) Pelestarian adat dan budaya Bali untuk mendukung sektor pariwisata dengan mengedepankan penghormatan pada satu kesatuan komunitas; 2) Tiga kewenangan antara lain: urusan pariwisata, urusan kependudukan, dan catatan sipil serta urusan kebudayaan; dan 3) Penguatan jatidiri Bali dalam kerangka NKRI.		
		RUU tentang Pemilihan Kepala Desa/RUU Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokratisasi sedang berlangsung di desa. Artinya, Pilkades tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Kontestasi Pilkades semakin jauh dari kontestasi memilih pemimpin, sehingga seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat desa. Selain itu, Pilkades lebih sekedar hanya menyangkut gengsi, harga diri, dan kehormatan semata karena kontestasi	Komite I	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Pilkades didominasi oleh pertarungan keluarga, antar dinasti politik dan bahkan suami istri. Kondisi tersebut di atas diperparah dengan pengaturan mengenai Pilkades yang relatif singkat dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa, diantaranya pengaturan tentang penyelenggaraan dan pengawasan, praktik politik uang, lemahnya UU tersebut dalam mengelaborasi visi dan misi Calon Kepala Desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, UU Pilkades ini sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkades adalah bagian dari rezim pemilu. b. Sasaran yang diwujudkan dari RUU tentang Pemilihan Kepala Desa/ RUU Perubahan No. 6/2016 tentang Desa, antara lain: 1) Terwujudnya proses demokratisasi di perdesaan melalui penyelenggaraan Pilkades sebagai pesta rakyat yang begitu mengena untuk dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran politik bagi masyarakat desa. 2) Terselenggaranya tata kelola Pilkades yang baik melalui		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			tahapan-tahapan penyelenggaraan dan pengawasan. dan 3) Terwujudnya Kepala Desa yang legitimate dan benar – benar menjadi pilihan rakyat, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada kepemimpinannya di dalam Pemerintah Desa termasuk menentukan jajaran aparatur pemerintah desa yang berbasiskan kompetensi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU tersebut antara lain: 1) Tahapan penyelenggaraan Pilkades; 2) Mekanisme Pengawasan Pilkades; 3) Syarat Pencalonan; 4) Partisipasi Pemilih; 5) Pendanaan; 6) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah; dan 7) Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota.		
		RUU tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Setiap orang memiliki hak atas keamanan data pribadi. Oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan dan pengamanan terhadap data pribadi	Komite I	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			tersebut. Selama ini banyak penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh suatu institusi atau perusahaan tanpa konfirmasi dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Bahkan seringkali perusahaan atau pihak lain memperjual-belikan data pribadi tersebut untuk kepentingan bisnis atau untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya, pengaturan terhadap perlindungan terhadap data pribadi sangat diperlukan, dengan tujuan memberikan jaminan keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran Privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran Privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga. b. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan berlakunya UU ini adalah: 1) Terlindungi dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan keamanan dan privasi atas Data Pribadi;		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			2) Kejelasan penggunaan Data Pribadi untuk kepentingan Bisnis dan pemerintahan; 3) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang; 4) terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya; 5) terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia; dan 6) Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi tanpa menyalahgunakan data pribadi. c. Jangkauan dan arah pengaturan dalam RUU ini adalah memberikan rumusan tentang: 1) Perlindungan dan Privasi Data Pribadi sebagai hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan Data Pribadi; dan 2) memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan (pengelolaan) semua		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			jenis data pribadi baik yang dilakukan di Indonesia maupun data pribadi warga Indonesia di luar negeri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (badan publik, swasta, dan organisasi kemasyarakatan).		
		RUU Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Desentralisasi asimetris yang secara konstitusi diakui dan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (1). Pelaksanaan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh belum dirasakan Optimal. 2) Pengelolaan SDA dan SDM masih belum mampu menyejahterakan masyarakat Aceh. 3) DOKA akan berakhir pada 2027 sementara DOKA masih sangat dibutuhkan di Aceh. Dan 4) Beberapa kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Aceh masih belum diberikan sepenuhnya kepada Pemerintahan Aceh seperti kewenangan di bidang pertanahan b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam RUU ini adalah: 1) Mempercepat demokratisasi dan keadilan di Aceh; 2) Memperjelas kewenangan dan hubungan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan	Komite I	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota; 3) Mempertegas keberlanjutan DOKA untuk percepatan kesejahteraan di Aceh; 4) Terwujudnya kualitas SDM yang mampu bersaing dengan daerah lainnya; dan 5) Memastikan SDA Aceh bagi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. 6) Sasaran yang Ingin Diwujudkan		
		RUU Perubahan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Penyelenggaraan pemerintahan, baik badan dan/atau pemerintahan mesti mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berkualitas; 2) Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk memberikan solusi perlindungan hukum, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; 3) Administrasi pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum yang mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Komite I	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			publik kepada masyarakat; dan 4) UU Administrasi Pemerintah dan dinamika pemerintahan pasca diundangkannya UU No. 23/2014 mengalami perubahan signifikan sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyeselarasan b. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam adanya RUU perubahan UU No. 30 Tahun 2014 antara lain: 1) Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, nyaman dan murah, karenanya UU AP (Administrasi Pemerintah) salahsatu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; 2) Mengantisipasi kompleksitas baik mengenai sifat pekerjaan, jenis tugas maupun personel yang melaksanakan administrasi pemerintahan, sesuai standar layanan minimal, termasuk kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai user dari pekerjaan pelaksana administrasi negara; dan 3) Dalam konteks penegakan hukum penyelenggaraan pemerintahan, revisi UU AP harus diletakkan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			sebagai landasan hukum baru bagi PTUN dalam menguji sengketa Tata Usaha Negara. c. Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini antara lain: 1) Kebutuhan untuk menjamin standar proses pengambilan keputusan/tindakan serta membangun sistem komunikasi timbal balik antara warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi; 2) Kebutuhan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang melayani, efektif, dan efisien, serta mencegah praktik KKN sebagai upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance); 3) Kebutuhan untuk menjamin keberpihakan negara kepada warga negara sebagai subjek dalam administrasi pemerintahan dan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga negara dan pejabat pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis.		
		RUU tentang Revisi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) UU No. 18 Tahun 2008 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan	Komite II	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			pengelolaan sampah yang semakin kompleks. 2) Sampah menjadi perhatian di Indonesia, baik sampah organik maupun non organik. 3) Sampah memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan benar. 4) Sampah nonorganik seperti plastik telah menjadi permasalahan akut di Indonesia, bahkan Pemerintah telah menetapkan aturan plastik belanja berbayar. 5) Sampah organik di Indonesia yang paling menjadi isu dan bisa dikembangkan adalah sampah makanan. Data FAO menyebutkan pada 2018, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton. Tujuan penyusunan 1) Mengatasi persoalan sampah di Indonesia 2) Mengurangi polusi sampah di Indonesia 3) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 4) Memberikan kepastian hukum bagi investor pengelola sampah b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik serta bisa memberikan manfaat ekonomi		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			serta mengurangi polusi 2) Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 3) Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, 4) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam revisi UU tentang sampah ini adalah kelembagaan, peran pemerintah daerah serta peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah. 2) 2Memberikan kepastian hukum dalam investasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi. Memberikan 3) Pemanfaatan sampah untuk energi listrik 4) Pemanfaatan sampah untuk kompos 5) Penguatan Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih besar 6) Ekspor dan Impor sampah 7) Investasi pengelolaan sampah 8) Proses pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (kewajiban masyarakat dalam mengelola		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			sampah 9) Ketentuan Pidana 10) Ketentuan Peralihan		
		RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan SDA Hayati yang semakin kompleks. 2) Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan ekosistemnya 3) Indonesia mengalami ancaman punahnya beberapa sumber daya alam hayati 4) Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai konservasi sumber daya alam 5) Lemahnya tata kelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan 1) Mewujudkan kegiatan konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya yang berkelanjutan 2) Menjaga keanekaragaman SDA Hayati 3) Meningkatkan peran daerah dalam perwujudan Konservasi SDA Hayati b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Bertambahnya usaha konservasi	Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			SDA Hayati dan Ekosistemnya 2) Terjaganya keanekaragaman SDA Hayati dan Ekosistemnya 3) Memberikan perlindungan maksimal terhadap SDA Hayati dan Ekosistemnya c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Ketentuan mengenai kegiatan Konservasi SDA Hayati 2) Pertukaran SDA Hayati antar negara 3) Penguatan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 4) Ketentuan Pidana 5) Ketentuan Peralihan		
		RUU tentang Perubahan Atas UU No. 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional memerlukan beberapa penyesuaian-penyesuaian terhadap perangkat pendukungnya, salah satunya kawasan ekonomi khusus. Tujuan 1) Mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang efektif dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional 2) Meningkatkan peran daerah dalam pengembangan KEK 3) Memberikan kepastian hukum kepada investor dan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus 4) Meningkatkan peran kelembagaan	Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			pengelola kawasan ekonomi khusus b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya KEK yang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien 2) Bertambahnya peran Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola kawasan ekonomi khusus. 3) Memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Menambahkan ketentuan peran daerah 2) Menambah zona KEK berupa kawasan ekonomi khusus 3) Memberikan kepastian dalam tata kelola kawasan ekonomi khusus 4) Ketentuan Peralihan		
		RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas masyarakat. 2) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan sektor kelistrikan di Indonesia 3) Perkembangan tuntutan dunia untuk mengembangkan energi alternatif dalam pembangkit listriknya.	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Tujuan Penyusunan 1) Menjamin kepastian hukum penyediaan listrik di Indonesia 2) Menjamin kepastian penyediaan tenaga listrik Indonesia 3) Mewujudkan diversifikasi energi dalam penyediaan listrik di Indonesia 4) Mewujudkan harga listrik yang terjangkau 5) Memperkuat peran daerah dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya kepastian hukum penyediaan tenaga listrik di Indonesia 2) Bertambahnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia 3) Terwujudnya kepastian penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan 4) Mendorong pengembangan tenaga listrik berbasis energi terbarukan c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Memberikan peran daerah dalam penyediaan dan mengatur penyediaan tenaga listrik 2) Prioritas pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			energi listrik 3) Memberikan kepastian hukum terhadap harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan 4) Ketentuan peralihan		
		RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Masih terdapat ketidaksesuaian dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang; ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpecil; ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya; ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum; ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa; ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian; ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan dan tumpang tindih. 2) Perubahan lingkungan nasional	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			dan global yang berubah cepat 3) Beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU Tujuan penyusunan 1) Melakukan harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua UU dapat menggunakan istilah dan definisi yang seragam, terutama yang digunakan. 2) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan PLP2B. b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua PUU dapat menggunakan istilah dan definisi yang seragam 2) Terhindarkannya tumpang tindih antar undang-undang terkait. 3) Meningkatnya peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan reguler dengan kegiatan LP2B. 4) Meningkatkan peran koordinasi antar instansi dalam penyediaan data tentang lahan pertanian berkelanjutan c. Jangkauan dan arah pengaturan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			1) Penyesuaian pasal-pasal yang tidak selaras dengan undang-undang lain. 2) Penguatan peran pemerintah daerah 3) Mengatur tumpang tindih perizinan pada satu objek lahan. 4) Penegakan hukum		
		RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi adalah merupakan induk sekaligus muara dari kebijakan energi di Indonesia. 2) Undang-undang ini mencakup pengakuan dan pengaturan normatif terhadap energi sebagai sarana untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. 3) Namun uu ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Terlebih saat ini juga sedang diajukan rancangan undang-undang terkait Minerba, EBT dan ketenagalistrikan sehingga dibutuhkan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang-tindih antara undang-undang. Tujuan 1) Mendorong pengembangan energi berbasis energi terbarukan 2) Memberikan kemudahan investasi	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			dalam sektor energi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mengharmonisasikan pengaturan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2007 dengan pengaturan terkait energi lainnya seperti UU Minerba, UU EBT, UU Ketenagalistrikan. 2) Melakukan pengaturan ulang terkait Rencana Umum Energi. Dalam pengaturan UU ini Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (REUD) harus selesai dalam waktu 1 tahun paska pemberlakuan undang-undang ini, namun sampai saat ini untuk REUD belum terealisasi secara maksimal di daerah. c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Harmonisnya pengaturan terkait energi baik pengaturan energi secara umum maupun pengaturan pemanfaatan sumber energi. 2) Meyingkronisasikan Rencana Umum Energi Nasional dengan Rencana umum Energi daerah, tanpa terjadinya tumpang tindih kewenangan		
		RUU tentang Perindustrian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Sektor industri merupakan salah satu penopang perekonomian nasional serta dalam haltenaga kerja, industri berperan	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			besar dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan hal tersebut maka perindustrian membutuhkan satu instrumental untuk menjamin ataupun memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan sektor industri di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka diharapkan dapat menjamin aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian lebih mengedepankan kebebasan berusaha dan penanaman modal. Sehingga lebih mengedepankan semangat liberalisasi daripada nasionalisme ekonomi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Pengaturan skema pembiayaan yang kompetitif pada pasal 44 UU 3 Tahun 2014, 2) Dalam pengaturan uu, dikemukakan pentingnya peran pemerintah di bidang SDM, infrastruktur, dan kualitas. c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Merancang skema insentif untuk meningkatkan peran pelaku industri dalam pembangunan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia sektor perindustrian. 2) Membentuk sistem perindustrian		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			nasional yang berkesinambungan tanpa memperkecil kemampuan inovasi daerah. Hal ini sebagai dorongan dalam mengembalikan semangat nasionalisme di sektor ekonomi, tanpa menurangi esensi otonomi daerah.		
		RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU Penerbangan ini merupakan usulan DPD RI Periode 2019-2024 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbangan perlu disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. b. Sasaran yang ingin dicapai Kondisi tersebut mendorong adanya suatu upaya untuk segera mengantisipasi segala kemungkinan terutama yang berkaitan dengan berbagai tatanan kehidupan khususnya di bidang transportasi udara. Oleh karena itu Rancangan Undang-undang ini akan disesuaikan dengan	Komite II	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku secara internasional c. Jngkauan dan arah pengaturan RUU ini akan mengatur mengenai : Ruang lingkup, Kedaulatan atas wilayah udara, pembinaan, pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan serta investigasi sebab-sebab kecelakaan pesawat udara, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan		
		RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Komite III	2020
		RUU tentang Ketenagakerjaan	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Komite III	2021
		RUU tentang Kesejahteraan Sosial	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Komite III	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		RUU tentang Rumah Sakit	1. UU MD3 2. Temuan Pengawasan atas pelaksanaan UU No.40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS	Komite III	2023
		RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama	1. UUD 1945 2. UU MD3	Komite III	2024
		RUU tentang Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		RUU tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		RUU tentang Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2022
		RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2022
		RUU tentang Pemeriksaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		RUU tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2024
		RUU tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi	Komite IV	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			masyarakat dan daerah		
		RUU tentang Pelayanan Publik	– pembangunan hukum pusat-daerah dan optimalisasi pengelolaan daerah bidang SDA, SDE Keuangan (Sesuai kewenangan Pasal 22D ayat (1)) – aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf h UU P3	PPUU	2020
		RUU tentang Badan Layanan Umum		PPUU	2021
		RUU tentang Kesejahteraan Sosial		PPUU	2022
		RUU tentang Akuntan Publik		PPUU	2023
		RUU tentang Serikat Buruh		PPUU	2024
3.	RUU Inisiatif DPR RI;				
4.	RUU Inisiatif Pemerintah;				
5.	Pandangan/Pendapat DPD RI	Disesuaikan dengan permintaan pandangan pertimbangan dari DPR RI terhadap RUU tertentu		Komite I, Komite II, dan Komite III	2020-2024 20 Pandangan Pertimbangan
6.	Pertimbangan DPD RI	Penyusunan Pertimbangan atas Calon Anggota BPK		Komite IV	
7.	Pembahasan RUU Tertentu Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Disesuaikan dengan undangan pembahasan RUU tertentu bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)		Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV	2020-2024
8.	Hasil Pengawasan DPD RI	Pengawasan UU Pemerintahan Daerah		Komite I	2020-2024
		Pengawasan UU Desa		Komite I	2021-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Pengawasan UU Pilkada Serentak		Komite I	2020, 2023-2024
		Pengawasan UU Aparatur Sipil Negara		Komite I	2021
		Pengawasan UU Administrasi Pemerintahan		Komite I	2022, 2024
		Pengawasan UU Penataan Ruang		Komite I	2023
		Pengawasan Pelaksanaan Reforma Agraria		Komite I	2021-2022
		Pengawasan UU Otsus Papua		Komite I	2020
		Pengawasan UU Pertanian dan Perkebunan		Komite II	2020-2024
		Pengawasan UU Perhubungan		Komite II	2021-2022, 2024
		Pengawasan UU Kelautan dan Perikanan		Komite II	2020, 2023
		Pengawasan UU Energi Sumber Daya Alam		Komite II	2021
		Pengawasan Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Komite II	2022, 2024
		Pengawasan Ekonomi Kerakyatan		Komite II	2023
		Pengawasan Badan usaha Milik Negara		Komite II	2022, 2024
		Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan		Komite II	2020
		Pengawasan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat		Komite II	2020-2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Pengawasan Ketahanan Pangan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		Komite II	2023
		Pengawasan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kepada DPR RI sebagai amanah dari Undang-Undang tersebut. 2. Memastikan bahwa proses pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji dan umrah dilakukan dengan baik dan sesuai tuntunan syariah. 3. Memastikan proses pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik dari sejak proses pendaftaran, penyediaan dokumen perjalanan, pembinaan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi, penyediaan konsumsi dan perlindungan jemaah diterima dengan baik oleh para jemaah haji dan umrah. 4. Memberikan masukan kepada Pemerintah, dan pemerintah daerah berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 5. Memberikan masukan dan saran yang membangun kepada para stakeholder di bidang penyelenggaraan haji dan umrah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.	Komite III	2020-2024 15 Hasil Pengawasan
		Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18	Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada DPR RI sebagai amanah dari Undang-Undang tersebut. 2. Meneruskan hasil laporan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat, organisasi buruh/buruh migran, pengusaha, pemerintah. 3. Memastikan proses perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri berjalan dengan baik dari sejak proses rekrutmen, pendaftaran, pelatihan, persiapan pemberangkatan, penempatan, bekerja, sampai kembali ke Tanah Air berjalan dengan baik. 4. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah daerah agar lebih baik dalam menjalankan program terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. 5. Memberikan masukan yang relevan dan kekinian kepada para stakeholder di bidang ketenagakerjaan dan pekerja migran untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pada masa depan.		
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Memberikan masukan dan solusi konstruktif kepada DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Undang-Undang	Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Memberikan informasi kepada DPR RI, jika ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sekiranya perlu untuk direvisi. 3. Memberikan solusi kepada pihak pemerintah, tenaga kerja dan buruh agar perubahan UU Ketenagakerjaan nanti bisa menguntungkan semua pihak. 4. Memberikan masukan kepada pengusaha terkait tentang apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.		
		Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	1. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada DPR RI. 2. Meneruskan hasil laporan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Seikat Buruh kepada organisasi pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah. 3. Memastikan perlindungan yang diberikan kepada penguasa/pemerintah terhadap serikat pekerja berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi. 4. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah daerah agar lebih optimal menjalin kerja sama dengan serikat pekerja. Memberikan masukan	Komite III	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			yang relevan dan kekinian kepada para stakeholder di bidang serikat pekerja untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi pada masa depan.		
		Pengawasan Lingkup Tugas Komite III		Komite III	
		Pengawasan pelaksanaan UU tertentu yang menjadi lingkup tugas Komite IV		Komite IV	
		Tindak lanjut Hapsem I dan Hapsem II		Komite IV	
9.	Rekomendasi DPD RI atas Materi Tertentu.	Desiminasi Rekomendasi DPD RI: Konsultasi legislasi pusat-daerah sebagai forum desiminasi rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta dalam mendorong penyusunan perda yang lebih responsif. Kegiatan ini dilakukan baik oleh Anggota BULD secara perseorangan di daerah pemilihan dan dilakukan juga oleh BULD terkait dengan beberapa daerah yang dianggap mempunyai permasalahan.	Sebagaimana Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda, Rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda yang telah disahkan di Paripurna DPD RI dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sudah harus disampaikan oleh Pimpinan DPD RI kepada Presiden dan DPR RI. Rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda yang disampaikan kepada Presiden disertai permintaan penjelasan (feedback) untuk menanggapi dan memberikan jawaban terhadap hasil laporan pemantauan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima. Selanjutnya salah satu tugas BULD adalah	BULD	2020-204 12 Materi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			mengadakan konsultasi legislasi pusat-daerah sebagai forum desiminasi rekomendasi DPD RI terhadap Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda serta dalam mendorong penyusunan perda yang lebih responsif.		
10.	Advokasi dan Resolusi Permasalahan Daerah Dalam Lingkup Tugas Alkel	Disesuaikan dengan permasalahan/isu kedaerahan yang bersifat nasional dan masuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komite III		Komite III	2020-2024
		Permasalahan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti		Komite IV	2020-2024
11.	Peraturan DPD RI	Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan RUU	Kebutuhan lembaga DPD dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara lebih rinci dan terarah	PPUU	2020
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas		PPUU	2021
		Peraturan DPD RI tentang Pembahasan Harmonisasi, Pembulkan, dan Pemantapan Konsepsi		PPUU	2022
		Peraturan DPD RI tentang Tata Cara Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang		PPUU	2023
		Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib		PPUU, BK	2024
		Peraturan DPD RI tentang Kode Etik	bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPD RI sebagai aturan atau pedoman berperilaku. Pelaksanaan dari amanat tersebut dilaksanakan oleh Badan Kehormatan dengan mempertimbangkan	BK	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			kebutuhan dan perkembangan yang ada, khususnya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada.		
		Peraturan DPD RI tentang Tata Beracara Badan Kehormatan		BK	
12.	Keputusan DPD RI	Keputusan DPD RI tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda disusun berdasarkan: - Kesesuaian dengan kebutuhan: Mengatur yang hanya dibutuhkan (fokus), dapat dilaksanakan dan berdaya guna. - Substansi dan Penulisan yang baik: Relevansi acuan yuridis, kelengkapan yuridis formal, kejelasan subyek, kejelasan obyek, dll. - Keadilan: Kesamaan dimuka hukum/ tidak diskriminatif, keterbukaan akses masyarakat, kejelasan antara hak dan kewajiban masyarakat. - Insentif untuk Dunia Usaha: Perda ramah investasi dapat memberikan materi muatan insentif untuk masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. - Efisiensi: Efisiensi Pengeluaran, efisiensi SDM, dan efisiensi birokrasi. - Persaingan yang sehat: Dalam perda ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu dan menutup terjadinya persaingan yang tidak sehat. - Manajemen konflik yang baik: Perda ramah investasi harus dapat mengantisipasi konflik yang terjadi dimasyarakat, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan	Kewenangan DPD RI dalam rangka pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda berujung pada rekomendasi DPD RI atas hasil Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda. Dalam kaitan pelaksanaan kewenangan tersebut, dikaitkan dengan sistem desentralisasi dan otonomi memperluas kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola daerahnya. Ekstensifikasi kewenangan ini bertujuan untuk membuka ruang kreativitas dan inovasi pemda dalam merancang kebijakan perekonomian daerah. Karena itu, sejak bergulirnya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, pemda-pemda menerbitkan peraturan-peraturan daerah (perda) sebagai koridor hukum bagi pemda dan para pemangku kepentingan lain dalam memacu roda pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam proses perancangan, perda-perda tersebut wajib mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan/atau peraturan menteri (permen). Artinya, meski daerah memiliki keleluasaan dalam menerbitkan perda, tetapi tetap merujuk dan menjadi bagian dari kerangka regulasi	BULD	2020-2024 23 Rekomendasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		pemerintah, dengan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, cepat, murah, mengikat dan terukur. h. Kelembagaan yang tepat: Setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat perda yang berwenang	nasional. Regulasi nasional ini menjadi kerangka acuan dan pedoman penting bagi pemda dalam menyusun perda sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).		
		Keputusan DPD RI tentang Peta Permasalahan Hukum Pusat-Daerah a. Aspek yuridis merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan kepada ketentuan regulasi dan komponen acuan hirarkis dalam peraturan perundangan yang menjadi konsideran. b. Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang fokus menilai pada substansi batang tubuh regulasi. c. Aspek prinsip ekonomi dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh regulasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha	Dalam kontruksi pelaksanaan tugas BULD, Peta Permasalahan Hukum Pusat-Daerah diperlukan sebagai bagian dari pengakajian lebih lanjut dari Perda dan perundnag-undangan terkait. Pada prinsipnya, peta permasalahan hukum pusat-daerah dilakukan untuk meninjau segala tindakan apapun yang akan diambil baik pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaganya. Dengan demikian, peranan yang ada pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor.	BULD	2020-2024 9 Materi
		Sasaran Pemantauan: Sasaran pemantauan merupakan dokumen penjelas yang	Posisi sasaran pemantauan penting untu disusun, karena sasaran pemantauan diperlukan anggota DPD RI dalam	BULD	2020-2024 25 Materi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		disusun oleh BULD dalam rangka memberikan arah dan program Pemantauan ranperda dan perda. • Sasaran pemantauan disusun berdasarkan Pengkajian Tim Pendukung atas aspirasi masyarakat/daerah yang disampaikan kepada BULD dan permasalahan hukum dalam pembentukan perda. • BULD melakukan diskusi dengan pakar/Pemangku Kepentingan untuk memastikan isu yang dipilih setelah menerima pengkajian.	melakukan pemantauan Ranperda dan Perda di daerah pemilihan pada saat kegiatan Anggota di daerah. Pada prinsipnya sasaran pemantauan akan berisikan perumusan isu rancangan Perda dan Perda/penyusunan kajian awal dilaksanakan sebagai artikulasi awal PULD dalam rangka memberikan bahan awal kepada Anggota berkaitan dengan permasalahan di daerah. Karena pemantauan ranperda dan perda adalah konsep yang luas, memungkinkan adanya tafsir yang berbeda antara kebutuhan masyarakat dan daerah dengan Analisa yang dilakukan oleh DPD. Dalam arti sempit, pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda adalah untuk melihat pemberlakukannya, apakah ketentuan hukum perda tersebut telah diberlakukan, bagaimana pengadilan telah menafsirkan hukum tersebut dan bagaimana praktisi hukum dan warga negara menggunakan aturan-aturan tersebut. Dalam arti yang lebih luas, pemantauan adalah melihat dampak legislasi; apakah tujuan kebijakan yang dimaksudkan terutama perda telah dipenuhi dan seberapa efektif perda itu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pemantauan yang dilakukan menyangkut dua dimensi: (1) untuk mengevaluasi teknis dan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			pemberlakuan ranperda dan perda; dan (2) untuk mengevaluasi hubungannya dengan hasil kebijakan yang dimaksudkan.		
13.	Keputusan Alat Kelengkapan DPD RI	Harmonisasi Terhadap RUU dari Komite	Kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya	PPUU	2020-2024 36 RUU
		Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang	Ketentuan Pasal 95A dan Pasal 95B UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3	PPUU	2020-2024 17 UU
		Keputusan Badan Kehormatan DPD RI dalam memutuskan suatu perkara atas temuan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik DPD RI.	Berdasarkan pasal 271 ayat (1) Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota DPD RI. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Kehormatan melakukan penelaahan dan penyelidikan untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik. Hasil penyelidikan dan verifikasi ini kemudian diputuskan dalam persidangan Badan Kehormatan DPD RI menjadi keputusan Badan Kehormatan DPD RI.	BK	
14.	Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI;		Menyesuaikan dengan Kebutuhan lembaga dan Sekretariat Jenderal	Setjen	2020-2024
15.	Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI;		Menyesuaikan dengan Kebutuhan lembaga dan Sekretariat Jenderal	Setjen	2020-2024